

**IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN  
HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI  
(TINGKAT PERTAMA)**

**T E S I S**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : R. SUBHAN FASRIAL, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 11.912.729  
BKU : HUKUM PIDANA & SISTEM  
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**

**IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN  
HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI  
(TINGKAT PERTAMA)**

**TESIS**



**OLEH :**

**Nama Mhs. : R. SUBHAN FASRIAL, S.H.  
No. Pokok Mhs. : 11.912.729  
BKU : HUKUM PIDANA & SISTEM  
PERADILAN PIDANA**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 23 Januari 2015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**



**IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN  
HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI  
(TINGKAT PERTAMA)**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **R. Subhan Fasrial, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **11.912.729**  
BKU : **Hukum Pidana & Sistem Peradilan  
Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 19 Januari 2015

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., LL.M., M.H., Ph.D.**



**IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN  
HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI  
(TINGKAT PERTAMA)**

**Oleh :**

Nama Mhs. : **R. Subhan Fasrial, S.H.**  
No. Pokok Mhs. : **11.912.729**  
BKU : **Hukum Pidana & Sistem Peradilan  
Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 23 Januari 2014  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....

Anggota Penguji 1

**Dr. Muh. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....

Anggota Penguji 2

**Muh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., LL.M., M.H., Ph.D.**

## MOTTO

“Kitab ini tidak ada yang diragukan petunjuk bagi mereka yang bertakwa; yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, menegakkan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan; Mereka juga beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu mereka juga yakin akan datangnya hari kiamat; Mereka itulah yang berada pada petunjuk Allah dan merekalah yang berbahagia.

(Qur'an Surat Al-Baqarah: 2-5)

“Ilmu yang tidak di amalkan ibarat pohon yang tidak berbuah”

(Al-Hadits)

“Bukan karena sudah tua manusia berhenti belajar,  
tetapi karena berhenti belajarlah manusia menjadi tua”

*Persembahan*

*Tesis ini saya persembahkan kepada:*  
*Pemilik nyawa dan segenap jiwa raga saya Allah SWT,*  
*Uswah saya dan seluruh ummat Islam*  
*Kedua orang tua saya,*  
*Ayahanda A. Fadhil Djaelani, SH., MH dan Ibunda Siti Marwanah,*  
*Saudara saya,*  
*Kanda Izom Ar Rifqi SH dan Yunda Ayu Rissa L. S.H.*  
*Adinda Awni Mildatis Sittah*  
*Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya,*  
***“Ketulusan do’a dan dukungan kalian semua menjadikan riya’ ombak***  
***semangat di tengah lautan tenang”***

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : **R. SUBHAN FASRIAL, S.H.**  
No. Mhs : **11.912.729**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN**  
**HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI**  
**(TINGKAT PERTAMA)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.
4. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan unsur-unsur sebagaimana dalam No. 2 maka penulis siap bertanggung jawab secara hukum.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Yang membuat Pernyataan,



**R. SUBHAN FASRIAL, S.H.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat, karunia serta izin Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiratMu Ya Allah atas nikmat yang senantiasa diberikan dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI TEORI TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI (TINGKAT PERTAMA)”.

Penelitian mengenai implementasi teori tujuan pemidaan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi ini di karenakan Indonesia belum memiliki tujuan yang legal atau yang sah dalam memberikan tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada khususnya dan tindak pidana umum pada umumnya.

Penulis memilih dan mengambil judul tersebut karena ingin mengetahui serta memaparkan mengenai teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim tindak pidana korupsi dan hal - hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya suatu sanksi yang diberikan kepada terpidana.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan moral maupun materi dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh penulis kepada:

1. Allah Yang Maha Esa atas karunia hidayahNYA
2. Yang tercinta Ayahanda A. Fadil Djaelani, S.H, M.H, Ibunda Siti Marwanah, Kanda Izom Ar-Rifqi SH, Yunda Ayu Rissa L, SH, dan Dinda Awni Mildatis Sittah.
3. Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis;
4. Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH., Dr. Muh. Arif Setiawan, SH, M.H. Muh. Abdul Kholiq, SH., M. Hum selaku Tim Penguji Pendadaran;
5. Seluruh Staff pengajar dan pegawai Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Dinda Junior Bawel Vemarosa Mineli, SH selaku cheriby yang sudah menyisakan waktunya untuk menyibukkan dan menyempatkan diri menemani dalam proses bimbingan skripsi. Serta keluarganya yang tak henti bertanya dan mempertanyakan.
7. Seluruh teman-teman rekan dan sahabat yang selalu menjadi penghibur dalam kebuntuan pikiran pada masa penulisan;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun semangat kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Penulis mempunyai harapan yang besar dalam penulisan tesis ini. Penulis **berharap** semoga tesis ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun **tidak** langsung kepada diri pribadi penulis, masyarakat, bangsa dan negara. **Pepatah** mengatakan *Event The Best Can Be Improved*, demikian semoga pada **peneliti** selanjutnya agar mampu mengembangkan dan meningkat penelitian ini.  
*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Januari 2015  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, positioned above a horizontal line.

(R. Subhan Fasrial, S.H.)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Balakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	8
F. Definisi Operasional .....	27
G. Metode Penelitian .....	28

## **BAB II**

### **PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

A. Pidanaan .....	32
1. Teori Absolut .....	34
2. Teori Relatif .....	43
a. Teori Penangkalan .....	46
b. Teori Pelumpuhan .....	51
c. Teori Rehabilitasi .....	55
B. Tujuan Pidanaan .....	58
C. Faktor Pemberat dan Peringan .....	63
D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	68

### **BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

A. Teori Tujuan Pidanaan yang Digunakan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	86
B. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan dalam Pertimbangan Putusan Hakim .....	123

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	144
B. Saran .....	146

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>147</b>
-----------------------------	------------

## **ABSTRAK**

*Pidana yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan kriminal secara menyeluruh yaitu penanggulangan kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, maka seharusnya dirumuskan dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dicapai oleh sarana pidana tersebut, namun tujuan pemidanaan tersebut di Indonesia hingga saat ini belum ada. Permasalahan yang akan diteliti adalah teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya suatu sanksi pidana.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu mengkaji 10 (sepuluh) putusan hakim tindak pidana korupsi, yang diambil secara acak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.*

*Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dari 10 putusan hakim yang dikaji terdapat 8 yang menggunakan teori absolute atau multak yaitu putusan No 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST., No.10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST., No. 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST., No 16/Pid.B/TPK /2009/PN.JKT.PST., No.22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST., No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT. PST., No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST., No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby. Sedangkan 2 (dua) putusan tersisa menggunakan teori penangkalan atau deterrence yaitu No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg., dan No 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana, majelis hakim lebih banyak memperhatikan pada masalah sifat, sikap dan perilaku terhadap diri pelaku.*

*Adapun saran dari hasil penelitian ini agar pemerintah yaitu legislatif dan eksekutif menentukan tujuan pemidanaan untuk menjadi acuan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dan kasus lain pada umumnya, atau setidaknya Mahkamah Agung membuat pedoman pemidanaan bagi para hakim.*

*Kata Kunci : Pemidanaan dan Teori Tujuan Pemidanaan.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Korupsi merupakan kasus atau masalah yang sering muncul di setiap negara tak terkecuali Indonesia. Dalam ensiklopedia Indonesia korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” yang berarti penyuapan, *corruptore* artinya merusak. Gejala dimana para pejabat, badan badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Adapun arti harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak.

Korupsi di Indonesia berkembang pesat, korupsi meluas dan ada dimana-mana, terjadi secara sistematis. Tidak hanya di kalangan pejabat atau elit politik saja terjadi tidak pidana korupsi tapi kepada masyarakat secara umum.

Indonesia sejak tahun 1957 telah melakukan upaya-upaya yuridis untuk menanggulangi korupsi, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957, Undang-undang 24/Prp/Tahun 1960, Undang-undang no 3 tahun 1971 (LNRI 1971-19;TNLRI 2958) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sekarang UU No 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001<sup>1</sup>.

Namun demikian Transparency International kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) tahun 2011. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2008 hal 22.

CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8<sup>2</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa tidak ada perubahan yang signifikan di Indonesia terkait pemberantasan korupsi. Meski sudah banyak kasus korupsi terungkap tidak berarti cukup dan bangga, namun perlu dan harus ditingkatkan.

Meskipun Undang-undang dan para penegak hukum sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberantas korupsi namun tetap saja masih banyak korupsi yang terjadi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya, maka susah untuk diberantas. Namun hal tersebut bukan berarti bahwasanya korupsi tidak bisa diberantas.

Menurut wakil ketua KPK yaitu Busyro Muqoddas<sup>3</sup> menyatakan bahwa pelaku dugaan korupsi didominasi oleh kalangan intelektual atau orang-orang pintar. Hal tersebut berdasarkan data KPK sejak 2004 – 2012 tercatat ada 399 terdakwa kasus korupsi, dari jumlah tersebut didominasi oleh pejabat eselon sebanyak 103 orang, anggota DPR/DPRD 64 orang, dari kalangan swasta sebanyak 58 orang, Bupati/Walikota sebanyak 31 orang, dan sisanya dari kalangan intelektual lainnya, seperti menteri, kepala lembaga, duta besar, komisioner/dosen, hakim, jaksa serta penegak hukum lainnya.

Pidana yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan kriminal secara menyeluruh yaitu penanggulangan kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan tersebut merupakan

---

<sup>2</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759>

<sup>3</sup> Harian Jogja Expres tanggal 17 September 2012 hal 6.

prasyarat yang fundamental<sup>4</sup>. Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief<sup>5</sup> memberikan komentar bahwa sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, maka seharusnya dirumuskan dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dicapai oleh sarana pidana tersebut.

Bertolak dari uraian diatas maka perumusan pemidanaan menjadi sangat penting. Dalam hukum pidana positif indonesia belum ditemukan tujuan pemidanaan atau pedoman pemidanaan, namun peraturan perundang-undangan yang memuat aturan pidana sudah banyak ditetapkan dan diundangkan. Sehingga dalam aplikasinya terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan teori tujuan pemidanaan, karena hakim dalam memidana seperti mesin pencetak sanksi pidana dalam memutus perkara.

Teori pemidanaan yang merupakan dasar dari adanya konsep pemidanaan serta tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan, apabila dibandingkan dengan praktek yang berkembang pada saat ini, maka akan dijumpai hal hal yang tidak jelas dan mengalami kerancuan dalam implementasinya. Sehingga akibatnya adalah ketidak sesuaian antara praktek dan landasannya, terlebih lagi di indonesia masih belum ada kebijakan hukum pidana baku yang menjadi acuan dalam menentukan arah pemidanaan di Indonesia<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media Bandung 2010 hal 82.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal 33-34.

<sup>6</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung Bandung 2010 hal 50.

Sebagai contoh adalah korupsi, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini sudah mencapai titik jenuh dan terkesan tidak mengurangi sedikitpun adanya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, justru sebaliknya semakin meningkat.

Korupsi yang merupakan perbuatan yang sangat tercela dan buruk banyak dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan atau jabatan, sehingga perbuatan korupsi sangatlah merugikan negara baik dari segi perekonomian maupun pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa korupsi hanyalah tindak pidana biasa dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi hanyalah mengejar kerugian negara, sedangkan ada beberapa pendapat yang lain menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan extra ordinary crime dan kenyataannya tidak hanya mengejar kerugian negara tetapi juga mengajar pelakunya.

Menurut M. Syamsudin<sup>7</sup> ada hubungan antara pemaknaan hakim tentang korupsi dengan putusan hakim yang dijatuhkan. Jika hakim menggunakan pemaknaan sempit tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka ada kecenderungan putusan tidak bersalah (bebas) dan/atau jika dijatuhi vonis pidana sanksinya sangat ringan. Sebaliknya jika hakim mengikuti pemaknaan luas terkait unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, maka kecenderungan putusan bersalah (dipidana).

---

<sup>7</sup> M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012 hal 195

Menurut Binsar M. Gultom<sup>8</sup> terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian dapat difahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.

Penggunaan hukum pidana yang merupakan ultimum remidium sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam hal ini tindak pidana korupsi, semestinya dapat dijadikan sebagai kaca perbandingan bagi masyarakat agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Namun pada realitanya masih banyak kasus-kasus korupsi.

Beberapa waktu yang lalu terungkap kasus adanya tindakan kasus korupsi dalam pengadaan simulator alat uji surat ijin mengemudi 2011 pada lembaga kepolisian, sebelumnya juga terungkap adanya dugaan korupsi pada Pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 Riau, yaitu dengan adanya praktik suap terhadap sejumlah anggota DPRD Riau terkait pembahasan Perda Penyelenggaraan PON 2012. Kasus tersebut telah menyeret 13 orang tersangka, yang terdiri dari anggota DPRD, pejabat Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora)

---

<sup>8</sup> Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012 hal 15

Riau, dan rekanan proyek dari pihak swasta<sup>9</sup>. Sebelumnya juga terungkap adanya dugaan korupsi pada proyek wisma atlet dan hambalang. Serta masih banyak lagi kasus korupsi lainnya.

Pada sisi lain ketua M.A (Bagir Manan) maupun juru bicara M.A selama kurun waktu 2007 terkesan menghambat upaya pemberantasan korupsi, yaitu dengan menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak untuk mencari pelaku tindak pidana, tetapi mengejar kerugian negara<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> <http://www.beritasatu.com/olahraga/70493-pon-riau-dikawal-praktik-korupsi.html>

<sup>10</sup> M. Syamsudin Loc. cit., hal 131.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bertolak dari latar belakang tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Teori tujuan pemidanaan apakah yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus korupsi pada tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan?

## **C. TUJUAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam memutus perkara korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya suatu sanksi yang diberikan.

#### **D. KEGUNAAN**

Hasil keseluruhan yang akan diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Mengajak pemerhati hukum untuk selalu berfikir kritis dan mengiringi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Memberikan tambahan masukan bagi penegak hukum khususnya hakim tindak pidana korupsi agar lebih optimal dalam memberantas korupsi bahkan mencegah adanya tindak pidana korupsi.

#### **E. KERANGKA TEORI**

Hukum adalah kondisi dimana manusia yang secara alamiah berdiri sendiri, menyatukan diri mereka dalam masyarakat. Keletihan hidup pada keadaan perang yang tiada henti dan keinginan untuk menikmati sebuah kebebasan yang menjadi nilai kecil dari dalam hati setiap individu, sehingga mereka mengorbankan satu bagian dari kebebasan untuk menikmati hidup dalam kedamaian dan kemandirian<sup>11</sup>.

Kontrak sosial menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum dan peran lembaga negara dalam masyarakat. Kontrak juga menjadi dasar dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen yang bekerja

---

<sup>11</sup> Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Terjemahan Wahmuji Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 hal 1

dalam masyarakat. Dan berdasarkan kontrak pula otoritas dari negara untuk memidana dibenarkan<sup>12</sup>.

Menurut Sudarto<sup>13</sup> istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap sekali sinonim dengan “pidana” dalam arti yang demikian menurutnya bermakna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.

Istilah hukuman merupakan istilah umum yang memiliki arti dan berubah-ubah, karena dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, karena istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, dalam bidang hukum<sup>14</sup>.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Bertolak dari hal diatas maka syarat keseimbangan menurut konsep monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu ialah antara faktor objek dan subjek. Oleh karena itu, syarat pidana juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.

---

<sup>12</sup> Eva Achjani Zulfa Loc.cit Hal 4.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1984 hal1.

<sup>14</sup> Ibid hal 2.

Menurut Ted Hondrich<sup>15</sup> pidanaaan harus memuat 3 unsur sebagaimana berikut :

- a. Pidanaaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaaan.
- b. Setiap pidanaaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pidanaaan bukanlah konsekwensi secara alamiah atas suatu tindakan, melainkan hasil keputusan pelaku personal dari lembaga yang berkuasa secara sah.
- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaaan hanya kepada subjek atau pelaku yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut Muladi perangkat tujuan pidanaaan adalah<sup>16</sup> :

1. pencegahan umum dan khusus,
2. perlindungan masyarakat,
3. memelihara solidaritas masyarakat,
4. pengimbangan/pengimbangan.

Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal ini sifatnya kasuistis.

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media Bandung 2010 hal 71.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc.cit* hal. 4.

Selanjutnya, terhadap aspek ini maka Muladi lebih detail mengemukakan pendapatnya bahwa :

*“Berlandaskan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.”*

Pada perkembangan hukum pidana, secara garis besar dapat dibagi dalam 2 aliran yaitu klasik dan modern<sup>17</sup>, dalam aliran klasik yang berpandangan indeterministik mengenai kebebasan kehendak manusia yang menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dalam pidana dan pemidanaan aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan, sehingga dikenalah dengan sistem “the definite sentence”<sup>18</sup>. Inti dari konsep aliran klasik ini adalah adanya hukuman yang sama untuk perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari pelaku dan tidak pula memperhatikan kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut<sup>19</sup>.

Ada dua tokoh utama aliran klasik yaitu Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, adapun pokok pikiran atau ide atau gagasan yang dibawa oleh Cesare Beccaria adalah konsep bahwa pidana harus cocok dengan kejahatan “*Punishment*

---

<sup>17</sup> Ibid hal 25.

<sup>18</sup> Ibid hal 26.

<sup>19</sup> Eva Achjani Zulfa Loc.cit hal 6.

*should fit the crime*”, begitu halnya juga dengan teori mengenai “*Felicific Calculus*” yang dikemukakan oleh Jerrmy Bentham yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa, sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan<sup>20</sup>.

Kedua yaitu aliran modern, aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme. Karena manusia dipandang tidak memiliki kebebasan kehendak akan tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat disalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Aliran ini juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif selama dia masih bisa diperbaiki<sup>21</sup>.

Aliran modern ini dipelopori oleh Cesare Lambrosso dan Enrico Verri, Lambrosso yang disebut sebagai pendiri madzhab positifis terkenal dengan karyanya “*Born Criminal*”, berdasarkan teorinya terdapat 3 golongan tipe kejahatan yaitu : Born Criminal, Insane Criminal, criminaloid. Dan Enrico Verri lebih menekankan pada adanya hubungan yang erat antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik. Dalam tesisnya mengemukakan bahwa kejahatan disebabkan oleh sebagian besar faktor-faktor fisik, antropologis, dan sosial<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi dan barda Nawawi Arief Op.cit hal 29-30

<sup>21</sup> Ibid hal 32.

<sup>22</sup> Eva Achjani Zulfa Op.cit hal 7-8.

Menurut Sue Titus Reid yang dikutip oleh Teguh<sup>23</sup> dalam pembedaan model keadilan adalah justifikasi modern dalam pembedaan. Model ini disebut pendekatan keadilan atau model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan pada 2 teori (tujuan) pembedaan yaitu pencegahan dan retribusi. Dasar retribusi menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka atas kejahatan yang telah dilakukan. Sehingga dapat mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan mampu mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Menurut Gerry A. Fergusen<sup>24</sup> pencegahan bertujuan untuk mencegah pengulangan pelanggaran atau kejahatan dikemudian hari, sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelaku kejahatan dan dimaksudkan untuk memastikan si pelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya. Konsepsi *just desert* menjelaskan bahwa alasan retribusi yang mendasari bukan balas dendam, namun beratnya sanksi seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan si pelanggar.

Menurut Barbara A. Hudson<sup>25</sup> 4 (empat) pendekatan pembedaan :

1. *Utilitarian approaches*, yaitu pendekatan kemanfaatan. Pidana atau pembedaan adalah kerusakan, karena pidana hanya akan menambah masalah, meski pidana akan mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, Loc.cit hal 105.

<sup>24</sup> Ibid. hal 105.

<sup>25</sup> Barbara A. Hudson, *Understanding Justice an intriduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theory*, Open University press 2003.

2. *Retribution*, yaitu memberikan sanksi hukuman yang serimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya.
3. *Restoratif justice*, yaitu memulihkan kembali keadaan pelaku dan korban setelah permasalahannya diselesaikan.
4. Mengkompromikan antara retributif dan utilitarian.

Pemidanaan memiliki beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan, menurut Herbert L. Packer yang dikutip oleh Juhaya<sup>26</sup> menyatakan 2 pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda, yaitu:

1. Pandangan retributif, pandangan ini mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral.
2. Pandangan utilitarian, pandangan ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaan dan situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Selanjutnya juga Juhaya menyatakan teori-teori pemidanaan sebagai berikut

:

1. Teori absolut yaitu pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terjadinya kejahatan itu. Teori ini mengedapankan bahwa sanksi dalam hukum

---

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung 2011 hal 190.

pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan dan sebagai akibat mutlak yang harus ada, yaitu sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan hanya pada tujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.
3. Teori retributif – teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, teori ini menggabungkan antara prinsip – prinsip teleologis dan retributif sebagai satu kesatuan. Pemidanaan pada teori ini mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Adapun karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana pada kemudian hari.

Pemikiran baru tentang dasar pemidanaan pada akhir abad kesembilan belas dan permulaan abad kedua puluh muncul di Eropa Barat yang mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi, dan psikologi, yaitu<sup>27</sup> :

- a. Tujuan hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat dipandang sebagai gejala masyarakat.

---

<sup>27</sup> Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta 2009, hal 88.

- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam pertentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial khususnya dengan preventif.

Pemahaman korupsi mulai berkembang di barat (permulaan abad ke-19 yaitu setelah adanya revolusi perancis, inggris, dan amerika) ketika prinsip pemisahan antara keuangan umum/negara dan keuangan pribadi mulai diterapkan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai korupsi<sup>28</sup>. Senada dengan hal tersebut menurut Susan Rose-Ackerman<sup>29</sup> yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hubungan pemberi-penerima jasa di sektor publik membuka peluang untuk korupsi.

Istilah korupsi berasal dari “*corruptio*” yang berarti kerusakan. Dalam naskah kuno Negara Kertagama ada yang *corrupt* (Rusak), selain itu korupsi menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Pada awalnya korupsi merupakan bahasa umum dan baru menjadi istilah hukum untuk

---

<sup>28</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, hal 13.

<sup>29</sup> KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club (ILC) Surabaya 2010 hal 1.

pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi<sup>30</sup>.

Secara etimologis korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun menjadi berbagai bahasa di Eropa seperti inggris : *corruption*, *corrupt*; Perancis : *corruption*; dan Belanda : *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia korupsi. Arti harfiah dari korupsi adalah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian<sup>31</sup>.

Menurut Artidjo Alkostar<sup>32</sup> korupsi dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum dan norma-norma sosial. Korupsi dapat dilihat secara ontologis yakni perbuatan yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh masyarakat, maka secara aksiologis korupsi bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Korupsi bukan hanya permasalahan satu negara saja atau bukan hanya permasalahan dalam negara berkembang, namun korupsi sudah menjadi masalah dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang perlu untuk mengadopsi “*United Nations Convention Against Corruption*” (UNCAC) melalui Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003 yang kemudian ditanda tangani

---

<sup>30</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1986 Hal 115.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hal 7.

<sup>32</sup> M. Syamsudin, *Loc.cit*, Hal 167.

oleh 116 negara dan 15 negara telah meratifikasi. Salah satu diantaranya adalah Indonesia melalui UU No 7 Tahun 2006.

Indonesia sebelum adanya resolusi PBB tersebut sudah memiliki Undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang Undang No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika dikaji dari perspektif internasional pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Kongres PBB mengenai "*Prevention of crime and Treatment of Offenders*" yang mengesahkan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, yaitu<sup>33</sup> :

1. Korupsi dikalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*) :
  - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*).
  - b. Dapat menghambat pembangunan (*hinder development*).

---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni Bandung 2007, hal 5.

- c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*).
2. Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.

Berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensial, yang berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis dan budaya.

Menurut Romli<sup>34</sup> dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan berdasarkan pada kajian yang mendalam, korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*). Jika dikaji dari sisi akibat yang merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia, maka korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

Menurut KPK<sup>35</sup> dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 21 tahun 2001 terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian keuangan negara yang terdapat pada pasal 2 UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

---

<sup>34</sup> Romli Atmasamita, *Korupsi Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta 2002 hal 25.

<sup>35</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan!*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal 7.

negara”. Dan juga pasal 3 “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Suap menyuap yang terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut :
  - a. Pasal 5 ayat 1 huruf a “ memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  - b. Pasal 5 ayat 1 huruf b “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya.
  - c. Pasal 13 “setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengunat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut:.
  - d. Pasal 5 ayat 2 “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau b”.

- e. Pasal 12 huruf a “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.
- f. Pasal 12 huruf b “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.
- g. Pasal 11 “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- h. Pasal 6 ayat 1 huruf a “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.
- i. Pasal 6 ayat 1 huruf b “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri persidangan pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

- j. Pasal 6 ayat 2 “bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b”.
  - k. Pasal 12 huruf c “hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.
  - l. Pasal 12 huruf d “seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.
3. Penggelapan dalam jabatan pada beberapa pasal sebagai berikut :
- a. Pasal 8 “pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambill atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

- b. Pasal 9 “pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.
  - c. Pasal 10 huruf a “menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya”.
  - d. Pasal 10 huruf b “membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.
  - e. Pasal 10 huruf c “ membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.
4. Pemerasan pada beberapa pasal sebagai berikut :
- a. Pasal 12 huruf e “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
  - b. Pasal 12 huruf f “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong

pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

- c. Pasal 12 huruf g “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

5. Perbuatan curang pada beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a “pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b “setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c “setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”.

- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d “setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”.
  - e. Pasal 7 ayat (2) “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c”.
  - f. Pasal 12 huruf h “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pada pasal 12 huruf i “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.
  7. Gratifikasi yaitu pada pasal 12 b “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Jo. Pasal 12 c “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Menurut Adami Chazawi<sup>36</sup> dalam UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No 21 tahun 2001 membedakan bentuk atau macam tindak pidana korupsi suap aktif atau memberi suap dan tindak pidana korupsi suap pasif atau menerima suap. Tindak pidana korupsi suap aktif dibedakan dalam lima jenis sedangkan tindak pidana korupsi suap aktif dibedakan dalam sepuluh jenis.

Cara pandang sosiologis terhadap korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 model<sup>37</sup> :

- a. *Corruption by need* artinya kondisi yang membuat harus melakukan korupsi, jika tidak korupsi maka tidak akan dapat hidup.
- b. *Corruption by greed* artinya korupsi yang dilakukan karena serakah yaitu sekalipun secara ekonomi cukup bahkan lebih tetapi tetap saja korupsi.
- c. *Corruption by chance* yaitu korupsi karena adanya kesempatan.

Menurut Prof Andi Hamzah<sup>38</sup> dapat diasumsikan bahwa kausa atau sebab orang melakukan korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat.

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2006, hal 174.

<sup>37</sup> KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Loc.cit Hal 1.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal 13-20

- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efisien.
- d. Modernisasi.

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

Pemidanaan merupakan sinonim dari kata penghukuman, menurut Sudarto<sup>39</sup> penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya "*Berechten*". Jadi pemidanaan adalah sebuah proses pemberian hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Korupsi dapat didefinisikan dari berbagai aspek, tergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan. Demikian pula dalam perspektif hukum, korupsi merupakan konsep hukum yang diatur secara definitif dalam UU No 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.cit hal 1.

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari “kembali”. Apabila suatu penelitian itu merupakan usaha pencarian, lantas timbul suatu pertanyaan apakah yang dicari. Melalui penelitian orang mencari temuan-temuan baru, pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau menjelaskan dan memecahkan suatu masalah<sup>40</sup>.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto<sup>41</sup> penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dapat dinamakan penelitian normatif. Langkah- langkah metode penelitian yang digunakan penulis adalah berupa metode pendekatan, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Yang dimaksud pendekatan kasus disini ialah bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah yang dilakukan dalam

---

<sup>40</sup> M. Syamsudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke 13, 2011, hal 12-13.

praktik hukum. Dalam hal ini peneliti harus memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya<sup>42</sup>, dalam hal ini yaitu putusan hakim tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis lebih mengkhususkan pada putusan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam putusan tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan hal-hal atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya suatu sanksi pidana yang dijatuhkan.

## 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum Primer yaitu Putusan hakim tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan negeri atau *judex factie*.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil riset atau penelitian, literatur mengenai pemidanaan, doktrin tentang pemidanaan, dan jurnal hukum.

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 119.

- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan ensiklopedia.
- d. Wawancara.

#### 4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terhadap putusan hakim tindak pidana korupsi pada tingkat pertama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diambil atau dikumpulkan dengan cara acak sebanyak 10 putusan.

#### 5. Pengolahan dan penyajian data bahan hukum

Cara pengolahan dan penyajian bahan hukum penelitian sangat bergantung pada karakteristik penelitian<sup>43</sup>. Karakteristik penelitian ini adalah penelitian normatif maka penyajian data bahan hukum ini dengan metode deduktif yaitu dengan cara mendeskripsikan permasalahan implementasi teori tujuan pemidanaan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi, dan kemudian diolah dengan menganalisa putusan hakim menggunakan doktrin dan teori tujuan pemidanaan. Dari analisa tersebut maka penulis menarik kesimpulan, yaitu dengan beranjak dari ciri-ciri dalam teori tujuan pemidanaan yang tertuang dalam putusan hakim, kemudian ditarik

---

<sup>43</sup> Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta 2010 hal 10.

menjadi kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

#### 6. Analisis atau pembahasan.

Analisis data atau pembahasan merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Pada penelitian ini penulis melakukan analisa atau pembahasan dengan cara yaitu data yang diperoleh dikaji secara normatif teori dan doktrin pembedanaan dengan menggunakan analisa deskriptif analitis terhadap implemetasi pembedanaan yang digunakan hakim tindak pidana korupsi. Yaitu menggambarkan suatu teori tujuan pembedanaan dan menganalisa implementasi teori tujuan pembedanaan tersebut.

## **BAB II**

### **PEMIDANAAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN**

#### **A. Pidanaan**

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda<sup>1</sup> kata penghukuman berasal dari kata hukum yang dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Istilah tersebut dapat disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian/penjatuhan hukuman.

Menurut Andi Hamzah<sup>2</sup> masalah penjatuhan pidana atau pidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa makna dari pidanaan merupakan penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan atau tindak pidana.

Setiap hukuman yang tidak lahir dari kebutuhan mutlak merupakan sebuah bentuk sifat kelaliman, sebagaimana yang dikatakan Montesquie<sup>3</sup> Setiap tindakan kekuasaan dari seorang manusia terhadap manusia lainnya, tanpa dasar kebutuhan mutlak, bersifat lalim. Berdasarkan hal tersebut hak yang berkuasa untuk menghukum dibangun.

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni Bandung 2010 hal 1.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita (1986) hal 72.

<sup>3</sup> Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Terjemahan Wahmuji Genta Publishing Yogyakarta, hal 3.

Kontrak sosial menjadi konsep yang mendasari berbagai asas hukum dan peran lembaga negara dalam masyarakat. Kontrak juga menjadi dasar dari lahirnya berbagai aturan perundang-undangan dan mekanisme yang meliputinya. Kontrak sosial yang mendasari ikatan sosial dari elemen-elemen yang bekerja pada masyarakat, dan berdasarkan kontrak pula otoritas dari negara untuk memidana dibenarkan<sup>4</sup>.

Redistribusi atau pembagian kekuasaan yang tergambar dalam kontrak sosial dalam pandangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, merupakan bentuk konkrit dari kontrak sosial yang menempatkan negara sebagai pemegang hak dalam menetapkan norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat<sup>5</sup>.

Ius puniendi dalam khasanah hukum pidana diartikan sebagai hak untuk memidana, memiliki 2 pengertian<sup>6</sup> :

- a. Hak yang diberikan kepada negara untuk mengancam dengan suatu sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Hak yang diberikan kepada negara untuk memidana (menjatuhkan hukuman) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga didalamnya, sesuai

---

<sup>4</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung Bandung 2010 hal 4.

<sup>5</sup> Ibid, hal 13.

<sup>6</sup> D.Simons, *leerboek Van Het Nederlandsche Straftrecht* yang diterjemahkan oleh drs. P.A.F. Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, cetakan 1, Bandung Pionir Jaya, 1992 hal 1.

dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana obyektif.

Sehubungan dengan *ius puniendi* dalam pengertian hak yang diberikan kepada negara untuk memidana terdapat beberapa teori, secara tradisional teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 kelompok teori yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)<sup>7</sup>.

### 1. Teori Absolut atau Teori Retribusi (*retribution*)

Teori absolut atau teori mutlak melihat hukum pidana sebuah gejala yang memiliki arti sendiri. Mutlak yang digunakan disini dalam arti yang semula yaitu dilepaskan dari setiap tujuan apapun. Jadi pidana tidak memiliki tujuan lain selain pidana itu sendiri, hal tersebut dikarenakan kejahatan tidak dibolehkan dan tidak diizinkan menurut asusila dan menurut hukum, jadi dengan tidak dibolehkannya teradi kejahatan maka kejahatan tersebut haruslah dipidana, oleh karena itu pidana haruslah dilepaskan dari tujuan selain memberikan pidana karena kejahatan<sup>8</sup>. Hal senada juga dikatakan oleh Herbert L. Packer<sup>9</sup> *the retributive position is an old one, and its content has not changed much over the centuries. It holds, very simply, that man is a responsible moral agent to whom rewards are due when he*

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, loc.cit Hal 10.

<sup>8</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Cetakan Pertama, 1984 hal 25.

<sup>9</sup> Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Standford University Press, California 1968 hal 9.

Terjemahan bebas menurut penulis “posisi retributif merupakan pemidanaan yang tertua dan isinya tidak banyak berubah selama berabad-abad. Pendapat retributive sangat sederhana yaitu bahwa manusia adalah agen moral yang bertanggung jawab kepada siapa yang ganjaran diberikan karena ketika ia membuat pilihan moral yang tepat dan hukuman diberikan karena ketika ia membuat kesalahan”

*makes right moral choices and to whom punishment is due when he makes wrong ones.*

Sehingga dapat diketahui bahwasanya ide atau gagasan teori retribusi atau absolut adalah bahwa manusia merupakan agen moral, sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh moral atau asusila. Oleh karena itu pemidanaan merupakan respon dari moral yang dilanggar. *Punishment is the morally right response to an offence in the past. In its pure form this view hold that punishment should be imposed, regardless of whether any beneficial consequences will ensue*<sup>10</sup>,

Menurut Herbert L. Packer<sup>11</sup>

*“the retribution view rest on the idea that it is right for the wicked to be punished. Because man is responsible for his action, he ought to receive his just desert. The view can take either of two main version, the revenge theory or the expiation theory. Revenge as a justification for punishment is deeply engrained in human experience, and goes back at least as far as the lex talionis ; an eye for an eye, a tooth for a tooth, and we might add, a life for a life. The other principal version of the retributive view is that only through suffering punishment can the criminal expiate his sin. Atonement through suffering has been major theme in religious thought through the ages, and doubtless plays a role in thought about secular punishment as well. ”*

---

<sup>10</sup> Christopher Townsend, *An Eye For An Eye? The Morality Of Punishment*, Cambridge paper Vol 6 No 1 1997 hal 2.

Terjemahan bebas menurut penulis “Hukuman adalah respon moral yang tepat untuk suatu pelanggaran di masa lalu.. Dalam bentuk murni pandangan ini berpendapat bahwa hukuman harus dijatuhkan, terlepas dari apakah keuntungan konsekuensi yang akan terjadi”

<sup>11</sup> Herbert L. Packer Op.cit hal, 37-38.

Terjemahan bebas menurut penulis “pandangan retribusi bersandar pada gagasan bahwa benar untuk orang jahat harus dihukum. Karena manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, ia harus menerima saja ganjarannya. Pandangan tersebut dapat dijadikan dua versi yaitu, teori balas dendam atau teori penebusan. Balas dendam sebagai pembenaran untuk pemidanaan sangat berakar pengalaman manusia, dan mundur jauh, sejauh pandangan lex talionis ; mata ganti mata , gigi ganti gigi , dan kami bisa menambahkan , hidup untuk hidup . Versi utama lainnya dari pandangan retributif adalah bahwa hanya melalui penderitaan hukuman pidana dapat menebus dosanya. Penebusan melalui penderitaan merupakan tema utama dalam pemikiran keagamaan selama berabad-abad , dan tak diragukan lagi perannya dalam pemikiran tentang hukuman sekuler juga”

Sehingga manusia terikat oleh moral yang ada dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, menurut penganut retributive pelaku tindak pidana merupakan yang tidak boleh dilakukan oleh moral, sehingga perbuatan tersebut diluar moral, oleh karenanya moral harus dikembalikan, *moral order is the existence of right relationships among individual and between an individual and community, the right relationships are governed by a higher authority wether it be God, natural law, or social contract. Therefore crime is conduct that disturb the right*<sup>12</sup>. menurut Hegel<sup>13</sup> *infringement of the infringement*, hal tersebut disebabkan bahwa *a crime is an infringement of right, this infringement is erased by the infringement, caused by the infliction of punishment, of the right of the criminal, and in particular of his right to freedom.*

Menurut Hegel<sup>14</sup>

*“the injury wich befall the intrinsic or general will, the will, that is, of the injurer, the injured and all others, has just as little positive existence in this general will as in the bare external result. The general will, i.e right or law,*

---

<sup>12</sup> David A. Starkweather, *The Retributive Theory of Just Deserts and Victim Participation in Plea Bargaining*, Indiana Law Journal, Vol 67 : Iss 3, Article 9 1992 hal 855-866.

<sup>13</sup> Mike C. Materni, *Criminal Punishment and Pursuit of Justice*, Harvard University, Br. J. Am. Leg. Studies 2013 hal 273.

Terjemahan bebas menurut penulis “pelanggaran dari pelanggaran” dan “kejahatan adalah pelanggaran Right, pelanggaran ini dapat dihapuskan oleh pelanggaran, karena pengenaan hukuman atau pidana terhadap pelaku pelanggaran Right, dan itu merupakan bagian dari kebebasannya”.

<sup>14</sup> G.W.F Hegel, *Philosophy of Right*, Translated By S.W Dyde, Batoche Books, Kitchener Ontario Canada, 2001 hal 90.

Terjemahan bebas menurut penulis “Kerusakan yang menimpa kehakikian atau dasar dari keinginan atau kehendak umum terhadap pengrusak atau yang dikenakan kerusakan, memiliki eksistensi yang positif terhadap kehendak umum yang sebagai hasil external . Kehendak umum yaitu Right atau hukum, adalah kesempurnaan tidak memiliki eksistensi luar atau tak bisa dirusak. Kerusakan itu bersifat negatif bagi kehendak yang dilukai ataupun yang lain. Hal tersebut wujud nyata yang positif bagi yang lain, sebagai bagian dari kehendak yang bersifat kriminal, dan melukai kehendak adalah yang nyata untuk mengganti kejahatan. Yang mana harus didirikan secara konkrit untuk mengembalikan Right”

*is self-complete, has no external existence at all, and is inviolable. Injury is merely negative also for the particular wills of the injured and others. It exists positively, on the other hand, only as the particular will of the criminal, and to injure this will in its concrete existence is to supersede the crime. Which would otherwise be positively established, and to restore right.”*

Berdasarkan hal tersebut maka dapat difahami menurut paham aliran retributif, segala bentuk pelanggaran, kejahatan, dan pengrusakan terhadap Right atau hukum tidak bisa dibenarkan secara moral, maka keadaan tersebut harus lah dikembalikan.

Menurut Johannes Andanaes tujuan utama (primair) dari hukum pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan “*to satisfy the claims of justice*” sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sehingga jelaslah dalam teori absolut bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah pembalasan untuk tercapainya keadilan, karena telah melakukan kejahatan maka harus dijatuhkan hukuman, (*quia peccatum*) karena telah melakukan dosa<sup>15</sup>.

Teori ini merupakan teori pembedaan tertua sepanjang sejarah peradaban manusia, ide dalam teori ini pada mulanya menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*), dimana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita korban atau keluarganya. Permulaan teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi<sup>16</sup>. Menurut Mabbot yang dikutip oleh M. Sholahuddin<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hal 600.

<sup>16</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta 2014 hal 111.

pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) dalam perkembangan sejarah hukum pidana berkembang menjadi konsep keadilan retributif (*retributive justice*) dan selanjutnya berkembang lagi menjadi konsep ganjaran yang adil (*just dessert*) yang berlandaskan pada filsafat Kant. Dalam konsep *just dessert* pelaku kejahatan mendapat keuntungan yang tidak fair dari perbuatannya tersebut, sehingga hukuman atau sanksi pidana yang diberikan pada pelaku adalah membatalkan keuntungan atau mengembalikan keuntungan kembali dari pelaku<sup>18</sup>.

Immanuel Kant<sup>19</sup> (1724-1804) menulis, *kann niemals verhangt werden bloss als Mittel ein anderes Gut zu befördern für die bürgerliche Gesellschaft, sondern muss jederzeit nur darum wider ihn verhangt werden, weil er verbrochen hat*<sup>20</sup>. Dalam pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pidana hanya untuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan bukan sekedar untuk kesejahteraan umum. Pandangan Kant tersebut bersumber pada nalar praktis dimana pada pembalasan pribadi yang dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang merupakan konsekuensi dari adanya kontrak sosial sebagai ide dasar adanya negara.

---

<sup>17</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal 69.

<sup>18</sup> Salman Luthan, *Op.cit* hal 114.

<sup>19</sup> Jan Rummelink, *Loc.cit* hal 601.

<sup>20</sup> Di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah.

Bertolak dari adanya kontrak sosial tersebut Hegel<sup>21</sup> memandang pidana dari sudut pandang logika dan etis menyatakan bahwa negara bersama tertib hukumnya adalah bentuk pengejawantahan tertinggi dari gagasan nalar, anak tangga menuju tujuan lebih tinggi dengan tujuan akhir. Sedangkan Johan Friedrich Herbart<sup>22</sup> yang bertolak dari sudut pandang etika dalam pernyataannya bahwa etika berhubungan erat dengan estetika, maka landasan pembenar dari pidana adalah keniscayaan menghapuskan perasaan terganggu pada masyarakat yang diakibatkan dari suatu kejahatan.

Berdasarkan pada pandangan Immanuel Kant, Hegel, dan Johan Friedrich Herbart tersebut diatas maka sebenarnya pemidanaan dalam teori absolut atau retribusi ini berlandaskan pada alasan-alasan nalar praktis, logika dialektis, keniscayaan etis estetika.

Menurut Eva Achjani Zulfa<sup>23</sup> dalam teori retribusi pemidanaan di pandang sebagai akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Ajaran klasik dari teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes for eyes, life for life, tooth for tooth, foot for foot, burn for burn*).

Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan dosa mengandung arti bahwa si pejahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*).

---

<sup>21</sup> Jan Remmelink, Loc.cit hal 602.

<sup>22</sup> Ibid hal 602.

<sup>23</sup> Eva Achjani Ulfa, Loc.cit hal 51.

Selanjutnya dijelaskan menurut Jhon Kaplan yang dikutip oleh Romli Atmasasmita<sup>24</sup> tergantung dari cara orang berfikir saat menjatuhkan suatu sanksi. Apakah dijatuhkannya sanksi itu karena kita menghutangkan sesuatu kepadanya atau disebabkan ia berhutang sesuatu kepada kita. Sementara itu Johannes Andanaes menegaskan bahwa penebusan tidak sama dengan pembalasan dendam (*revenge*), pembalasan berusaha untuk memuaskan hasrat balas dendam korban dan keluarganya, sementara penebusan lebih kepada untuk memuaskan keadilan.

Menurut Eva<sup>25</sup> yang mengutip dari beberapa sarjana seperti Nigel, H Moris, Murphy, dan Von Hirsch membagi teori retribusi ke dalam 2 (dua) bagian terbesar yaitu retributif murni dan positif retributif.

Retributif murni atau retributif negatif dalam pandangannya pada dasarnya di dominasi oleh teori konsekwensialis, pidana murni sebagai pembalasan atau harga yang harus dibayar merupakan tujuan utama, tanpa menafyikan adanya akibat lain yang ditimbulkan meskipun itu menguntungkan, maka itu sifatnya sekunder.

Retribusi positif melihat bahwa alasan pembalasan saja tidak cukup untuk menjauhkan sanksi pidana. Dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana diluar alasan pembalasan semata. Dalam hal ini, dampak lain dari sanksi yang dianggap positif, bila dalam pandangan retributif murni dianggap sekunder sifatnya, justru dalam pandangan retributif positif menjadi primer sifatnya. Titik berat dari pandangan ini adalah keuntungan-keuntungan yang

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju Bandung 1995 hal 83.

<sup>25</sup> Eva Acjani Zulfa, *Op.cit* hal 52.

diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus diperhitungkan. Sehubungan dengan hal tersebut Nigel Walker membagi retributif positif menjadi 2 jenis pandangan yaitu :

a. Retributif terbatas (*the limiting retributivism*)

Dalam kaitannya dengan pandangan retributif positif, maka retributif terbatas memandang bahwa pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sepadan dengan kejahatan. Tujuan dari pemidanaan adalah menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi bagi pelaku. Namun demikian alat yang dipakai guna mencapai tujuan ini sangat relatif.

b. Retributif distributif (*retribution distribution*)

Pandangan ini pada dasarnya telah meninggalkan pandangan bahwa teori retributif didominasi oleh non konsekuensialis, maka kaum konsekuensialis telah memasuki pandangan retributif bagian ini. Pandangan ini melihat harus ada batasan yang tegas atas kewajiban membayar suatu sanksi pidana dan disepadankan juga dengan beratnya sanksi. Pidana hanya dapat dijatuhkan pada pembuat dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Ciri khas dari ajaran teori absolut atau retributif terutama dari Kant dan Hegel adalah adanya keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, meskipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna selain memberikan pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuat, bahkan walaupun membuat keadaan pelaku menjadi lebih buruk, hal tersebut dikarenakan negara yang berdaulat tidak memiliki tugas untuk

mendidik, sebab peristiwa kejahatan merupakan kejadian yang berdiri sendiri oleh karena itu harus dipertanggung jawabkan<sup>26</sup>.

Indikator terhadap teori retribusi adalah<sup>27</sup> :

- a. Pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain.
- b. Pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (harm to harm). Artinya penderitaan yang diperoleh pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkan kepada orang lain.
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsional. Artinya gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana.

---

<sup>26</sup> Jan Remmelink Loc.cit hal 600.

<sup>27</sup> Salman Luthan, Loc.cit hal 121.

## 2. Teori Relatif atau Tujuan

Teori relatif memandang pidana sebagai upaya atau sarana pembelaan diri, dalam ajaran ini hubungan antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan yang ditegaskan secara apriori, namun hubungan antara keduanya dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai<sup>28</sup>. Sehingga teori ini tidak mengakui pidana sebagai sesuatu yang memiliki tujuan sendiri (penambahan penderitaan sebagai pembalasan) akan tetapi akan memberikan arti pada pidana, karena dengan pidana akan dapat diusahakan dan dicapai tujuan lain<sup>29</sup>.

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat<sup>30</sup>. Oleh karena itu pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (Karena berbuat jahat) melainkan "*ne peccatur*" (supaya jangan melakukan kejahatan)<sup>31</sup>.

Teori ini telah dikembangkan sejak zaman kuno yaitu Seneca yang merujuk pada ajaran Plato, menyatakan "*nemo prudens punit quia peccatum sed ne peccetur*" seorang bijak tidak menghukum karena telah dilakukannya dosa, melainkan agar tidak terjadi lagi dosa, sehingga pada zaman kuno penjatuhan

---

<sup>28</sup> Jan Remmelink, Op.Cit hal 603

<sup>29</sup> J.M. Van Bemmelen, Loc.cit hal 25

<sup>30</sup> M. Sholahuddin, Loc.cit hal 41.

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, loc.cit hal 16.

sanksi pidana sangatlah kejam dan dilakukan didepan umum, karena bermaksud untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan<sup>32</sup>.

Tujuan mengancam atau membuat takut tersebut dikembangkan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach, teori Feuerbach tentang paksaan psikologis. Teori didasarkan pada penjeratan tidak melalui pidana, namun melalui ancaman pidana yang diancamkan dalam perundang-undangan, oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencantumkan secara tegas kejahatan dan ancaman pidana bagi yang melakukannya<sup>33</sup>.

Berdasarkan hal tersebut muncul tujuan pemidanaan yang fungsi untuk mencegah akan timbulnya kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu pidana yang diancam kepada pelaku diharapkan mampu untuk mengubah tingkah laku atau sifat manusia yang melakukan tindak pidana dan orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Oleh karena teori ini mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pemidanaan, maka teori relatif sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

Utility atau kemanfaatan merupakan sebuah prinsip yang dikenalkan oleh Jeremy Bentham dengan alasan bahwa manusia menginginkan kebahagiaan dalam sebuah pesta, sehingga menghindari adanya rasa sakit, kenakalan, dan ketidaksenangan. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan, *Nature has placed mankind under the governance of two sovereign master, pain and pleasure. It is*

---

<sup>32</sup> Jan Remmelink, Loc.cit hal 605.

<sup>33</sup> Ibid hal 605.

*for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. They govern us in all we do, in all we say, in all we think, every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric of felicity by the hands of reason and of law. The principle of utility is the foundation of the present work, by the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action, according to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question. By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness, to prevent the happening of mischief, pain, evil, unhappiness<sup>34</sup>.*

---

<sup>34</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, 1781, Batoche Books, Kitchener 2000 Hal 14-15.

Terjemahan bebas menurut penulis “Alam meletakkan manusia pada dua bentuk kedaulatan pemerintah, yaitu kesenangan dan kesakitan. Bagi mereka untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan, sebaik apa yang harus ditentukan yang akan dilakukan. Mereka memerintah kita dalam segala hal, baik itu perbuatan, perkataan, dan bahkan pikiran, setiap usaha subjektifitas yang dibuat harus dibuang, melayani hasrat tetapi untuk ditunjukkan dan dikonfirmasi. Prinsip kemanfaatan atau utility mengenalkan subjek tersebut, dan mengasumsikan hal tersebut sebagai pondasi dari sistem prinsip utility. Objek yang struktur belakangnya adalah kebahagiaan yang mutlak dengan alasan hukum. Prinsip utility adalah pondasi untuk masa depan, dengan prinsip ini artinya prinsip tersebutlah yang akan menerima atau menolak setiap perbuatan, dengan pertimbangan tendensi yang muncul apakah akan mengurangi atau menambah kebahagiaan sebagaimana dalam pesta, dengan utility artinya bahwa setiap harta benda dalam bentuk apapun yang mana mendatangkan keuntungan, manfaat, kebahagiaan, kebaikan, dan kesenangan. Untuk menghindari adanya kesakitan, kesalahan, dan ketidaknyamanan.

### a. Teori Penangkalan (*deterrence*)

Teori penangkalan merupakan suatu bentuk pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis, sehingga tidak banyak perbedaan dengan teori retribusi. Dalam teori retribusi melihat penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, sedangkan dalam teori penangkalan melihat ada tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan. Menurut Eva<sup>35</sup> teori penangkalan ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian, menurut Bentham yang dikutip oleh Eva sebagai penganut madzhab utilitarian mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana ialah :

- a. Mencegah semua pelanggaran
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- c. Menekan kejahatan
- d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Asumsi teori penangkalan adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasitasi, seperti pengurangan atau hukuman mati.

Untuk memahami *deterrence* maka harus diketahui terlebih dahulu makna atau pengertian *deterrence*. <sup>36</sup>*Various definition of the deterrence concept have*

---

<sup>35</sup> Eva, Loc.cit hal 54.

<sup>36</sup> James P. Levine, Michael C. Musheno, and Dennis J. Palumbo, *Criminal justice A Public Policy Approach*, Harcourt Brace Jovanovich, INC, New York, Third Avenue 1990 hal 353. Terjemahan bebas menurut penulis “Berbagai definisi konsep pencegahan telah ditawarkan , namun pencegahan dasarnya adalah ancaman hukuman untuk menghambat perilaku salah” dan

*been offered, but deterrence essentially is the threat of punishment to inhibit wrongful behavior. Selanjutnya dijelaskan bahwa the main idea of deterrence is to encourage people to suppress their criminal instincts in to protect themselves form the grievous consequences of getting caught.*

*The classic theory of prevention is what is usually described as deterrence, the inhibiting effect that punishment, either actual or threatened, will have on the action of those who are otherwise disposed to commit crime. Deterrence in turn involves a complex of notion. It is sametimes described as having two aspects, after the fact inhibiting of the person of being punished, special deterrence, and inhibition in advance by threat or example, general deterrence<sup>37</sup>.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa *deterrence* atau penangkalan memiliki beberapa konsep, namun inti dari teori ini adalah untuk menghambat atau membatasi seseorang yang secara naluri kemanusiaan memiliki sifat criminal, dan juga untuk mencegah orang secara umum untuk melakukan kejahatan.

Teori *detterence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada dari pada sekedar pembalasan (beberapa sarjana melihat pembalasan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan dan karenanya memasukkan retributif sebagai sub

---

“gagasan utama pencegahan adalah untuk mendorong orang supaya menekan naluri kriminal mereka untuk melindungi diri dari konsekuensi tertangkap”

<sup>37</sup> Herbert L. Packer, Loc.cit hal 39.

Terjemahan bebas menurut penulis “Teori klasik pencegahan atau deterrence adalah apa yang biasanya digambarkan sebagai pencegahan, yaitu efek menghambat bahwa hukuman, baik aktual atau mengancam, akan bereaksi pada mereka atau gajaran bagi mereka yang melakukan kejahatan. Pencegahan pada gilirannya melibatkan kompleksitas gagasan. Terkadang digambarkan memiliki dua aspek, setelah menghambat orang yang dihukum, pencegahan khusus, dan penghambatan terlebih dahulu dengan ancaman sebagai contoh, pencegahan umum”

bagian dari deterrence), yaitu tujuan yang lebih bermanfaat<sup>38</sup>. Oleh karena itu teori ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian.

*The rationale of deterrence, according to the theory of utilitarianism, people generally guide their everyday behavior by rationally weighing the probable of benefits to be derived from a course of action (i.e., “the utilities”) against the probable cost (i.e., “the disutilities”) while recognizing that human wants and aspirations were varied, it was assumed that people were by and large hedonistic, trying to maximize pleasures and minimize pain<sup>39</sup>.*

Menurut paham utilitarian teori deterrence berdasarkan rasionalitas bahwa manusia dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari berdasarkan pada pola pikir atau rasionalitas masing-masing, sehingga dapat mempertimbangkan manfaat dari hal tersebut. Dan mengasumsikan manusia pada umumnya hedon yang memaksimalkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit.

Menurut C.M.V. Clarkson yang dikutip oleh Salman Luthan<sup>40</sup> menyatakan bahwa fungsi hukum pidana dalam konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dilaksanakan sebagai suatu pencegahan. Sehubungan dengan hal tersebut teori deterrence dapat dibedakan dalam 2 macam :

---

<sup>38</sup> Eva Achjani Zulfa, Loc.cit hal 54.

<sup>39</sup> James P. Levine, Michael C. Musheno, and Dennis J. Palumbo Loc.cit hal 355.

Terjemahan bebas menurut penulis “Alasan pencegahan, menurut teori utilitarianisme, orang umumnya memandu perilaku sehari-hari mereka dengan rasional menimbang kemungkinan manfaat yang bisa diperoleh dari suatu tindakan ( yaitu, “utilitas” ) terhadap kemungkinan biaya ( yaitu, “disutilities” ) sementara mengakui bahwa manusia keinginan dan aspirasinya bervariasi, diasumsikan bahwa orang-orang pada umumnya hedonistik, berusaha memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit”

<sup>40</sup> Salman Luthan, Loc.cit hal 122.

a. *General deterrence.*

*Various type of deterrence are identifiable, general deterrence the restraining effect of punishing offenders who are caught on the total population of potential offenders. Selanjutnya dijelaskan the essence of general deterrence is the use punishment against apprehended criminal to serve as examples that will show the rest of us what may lie in store if we do likewise. The miserable fate of those who fail at crime threatens the rest of us and keep us in line*<sup>41</sup>. Penangkalan memiliki bermacam-macam bentuk, inti dari penangkalan umum ialah penggunaan pidana terhadap pelaku kejahatan.

General deterrence dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana<sup>42</sup>. Senada dengan hal tersebut Clarkson<sup>43</sup> mengungkapkan bahwa dalam penangkalan umum, penghukuman penjahat ditujukan untuk publik secara luas, dengan harapan bahwa contoh penjatuhan hukuman atau ancaman pidana akan mencegah mereka melakukan kejahatan.

---

<sup>41</sup> James P. Levine, Michael C. Musheno, and Dennis J. Palumbo Op.cit hal 354.

Terjemahan bebas menurut penulis “Bermacam jenis pencegahan ditemukan, pencegahan umum efek menahan pemidanaan terhadap pelaku yang tertangkap terhadap masyarakat pada umumnya dari adanya atau munculnya potensi kejahatan” dan “esensi pencegahan umum adalah penggunaan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku yang ditangkap untuk melayani sebagai contoh yang akan menunjukkan kita semua apa yang mungkin ada di toko jika kita melakukan tersebut. Nasib menyedihkan mereka yang gagal di kejahatan mengancam kita semua dan membuat kita sejalan”

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Loc.cit hal 18

<sup>43</sup> Salman Luthan, Loc.cit.

b. *Special deterrence.*

*The other major type of deterrence is specific deterrence, the extent to which punishment prevents those experiencing it from repeating their crime in the future in order to avoid a repetition of the suffering they have undergone<sup>44</sup>.*

Berbeda dengan penangkalan umum tersebut, special deterrence merupakan suatu sarana pencegahan pasca proses pemidanaan, penjatuhan hukuman merupakan suatu proses yang harus dibuat supaya si pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan<sup>45</sup>. Efek pencegahan tersebut dimaksudkan untuk menakut-nakuti bagi penjahat-pejahat potensial dalam masyarakat. Sedangkan efek penjeraan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari kemungkinan untuk mengulangi atau melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sehingga Herbert L. Parcker<sup>46</sup> menggunakan istilah “intimidation” untuk special deterrence, hal tersebut menurut penulis dikarenakan dalam special deterrence pelaku kejahatan yang telah diberikan pidana, ditakut-takuti dengan ancaman serta paksaan supaya si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

---

<sup>44</sup> James P. Levine, Michael C. Musheno, and Dennis J. Palumbo Loc.cit hal 355.

Terjemahan bebas menurut penulis “Jenis utama yang lain dari pencegahan adalah special deterrence perpanjangan terhadap suatu hukuman untuk mencegah orang-orang yang mengalami hal itu (pelaku kejahatan) dari melakukan kembali atau pengulangan kejahatannya di masa depan untuk menghindari pengulangan penderitaan yang telah mereka alami”

<sup>45</sup> Eva Achjani Zulfa, Loc.cit hal 55.

<sup>46</sup> Herbert L. Packer, Loc.cit hal 39.

Indikator teori penangkalan adalah<sup>47</sup> :

- a. Bahwa setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan tindak pidana.
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkai seorang terpidana melakukan kejahatan kembali dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama.
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan pada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya kurungan (hukuman) lebih berat dari keuntungan (perbuatan).

#### **b. Teori Pelumpuhan (incapacitation)**

*In the early seventeenth century, the british initiated a crime fighting strategy that used their settlements outside, europe as a dumping ground for hardened convicts. As with the penal colonies, incapacitation involves preventing offenders from repeating their crimes through physical isolation. Prison, to extend, are places that can achieve the goal removing criminals from society and depriving them of opportunities to commit crimes*<sup>48</sup>. Munculnya teori ini pada awal abad ke

---

<sup>47</sup> Salman Luthan, Loc.cit hal 173.

<sup>48</sup> James P. Levine, Michael C. Musheno, and Dennis J. Palumbo Loc.cit hal 560-561.

Terjemahan bebas menurut penulis "Pada awal abad ketujuh belas, Inggris berinisiasi memerangi kejahatan dengan strategi yang digunakan pemukiman mereka di luar, Eropa sebagai tempat pembuangan bagi narapidana yang paling kejam. Seperti hukum pidana koloni , pelumpuhan atau

17 (tujuh belas), sebagai bentuk gagasan dan strategi untuk memerangi kolonial pidana yaitu dengan membatasi pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan dengan mengisolasi secara fisik.

Sejarah munculnya teori pelumpuhan dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum pidana adalah perlindungan masyarakat, yang diwujudkan dengan membuat pelaku tidak mampu melakukan tindak pidana, sehingga kejahatan berkurang dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana. Dan juga menghilangkan kemampuan pelaku berdasarkan pada kejahatan yang pernah dilakukan, contohnya pelaku pencuri dipotong tangannya agar tidak mampu mencuri lagi<sup>49</sup>.

Teori pelumpuhan atau incapacitation menurut Herbert L. Packer<sup>50</sup> merupakan pemidanaan yang paling mudah atau sederhana, karena selama pelaku berada dalam penjara maka selama itu pula pelaku tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan. *“the simplest justification for any punishment that involves the use of physical restraint is that for its duration the person on whom it is being inflicted loses entirely or nearly so the capacity to commit further crimes .... so long as we keep a man in prison he will have no opportunity at all to commit certain kinds of crimes”*. Namun menurut penulis untuk saat ini, di

---

incapacitation meliputi pencegahan pelaku untuk mengulangi kejahatan melalui cara pengisolasi fisik. Penjara merupakan perpanjangan tempat-tempat yang dapat mencapai tujuan penghapusan atau peniadaan penjahat dari masyarakat dan merampas kesempatannya untuk melakukan kejahatan”

<sup>49</sup> Salman Luthan, Op.cit hal 129.

<sup>50</sup> Herbert L. Packer, Loc.cit hal 48.

Terjemahan bebas menurut penulis “justifikasi sederhana untuk setiap pemidanaan yang melibatkan penggunaan penahanan secara fisik, adalah untuk durasi seseorang yang sedang dikenakan kerugian baik seluruhnya atau sebagian kapasitasnya untuk melakukan kejahatan yang selanjutnya... .. selama kita menjaga seorang pria di penjara dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali untuk melakukan beberapa jenis kejahatan”

Indonesia meskipun pelaku kejahatan khususnya para pengedar obat terlarang meskipun telah di hukum penjara, masih bisa melakukan pengedaran ganja.

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya<sup>51</sup>. Pendukung atas teori pemidanaan ini yaitu untuk mencegah pelaku agar tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari, hal tersebut dikarenakan prinsip dari teori ini adalah untuk mengeliminasi kesempatan setiap orang melakukan tindak pidana.

Tujuan dari teori pelumpuhan ini adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku tidak mampu melakukan kejahatan lagi dengan membatasi kesempatan untuk melakukan atau mengulangi tindak pidananya. Teori pelumpuhan adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan, jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan selama pelaku masih dalam penjara<sup>52</sup>.

Hal senada juga dikatakan oleh Barbara A. Hudson<sup>53</sup> *prevention of reoffending by amputation, by death, or by life imprisonment are incapacitative punishment, wich render it impossible for the offender to reoffends*. Sehingga dengan demikian untuk mencegah pelaku melakukan untuk melakukan kejahatan

---

<sup>51</sup> Eva Achjani, Loc.cit hal 57.

<sup>52</sup> Salman Luthan, Loc.cit. hal 128.

<sup>53</sup> Barbara A. Hudson Loc.cit hal 31

lagi maka dapat dilumpuhkan dengan pidana mati atau pidana penjara dan itu lah bentuk atau model dari teori pelumpuhan atau *incapacitative theory*.

Menurut Herbert L. Packer<sup>54</sup> model pembedaan incapacitation tidak hanya mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan, namun juga dengan perkiraan atau diprediksi bahwa pelaku akan melakukan kejahatan lagi, *“incapacitation, then, is mode of punishment that use the fact that a person has committed a crime of a particular sort as the basis for assessing his personality and then predicting that he will commit crime of that sort”*.

Adapun indikasi dari penggunaan teori incapacitation yaitu : *“it is simply to say, „we will send you to prison for three years so that we can be sure that at least for those three years you will not commit any further acts of perjury”*<sup>55</sup>. Sehingga menurut penulis apabila Hakim di Indonesia ingin menggunakan teori ini dalam pertimbangannya hakim dapat menyatakan “.....oleh karena pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan, maka agar supaya tidak mengulangi kejahatan atau tindak pidana yang telah dilakukan dijatuhkan atau diberikan pidana.....”

---

<sup>54</sup> Herbert L. Packer, Loc.cit hal 49.

Terjemahan bebas menurut penulis “pelumpuhan,, adalah model pembedaan yang menggunakan fakta bahwa seseorang telah melakukan kejahatan tertentu, sebagai dasar untuk menilai kepribadian dan kemudian memprediksi bahwa ia akan melakukan kejahatan semacam itu”

<sup>55</sup> Ibid hal 51.

### c. Teori Rehabilitasi (rehabilitation)

*The most immedietly appealing justification for punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law, in a word by reforming him*<sup>56</sup>. Menurut Hyman Gross<sup>57</sup> *there are those who wish to make the process seem more human in its dealings with those who have broken the law, and instead of emphasizing the benefits of a purged environment they place stress on the opportunity to straighten the crooked wich punishment provides.*

Teori rehabilitasi merupaka justifikasi pemidanaan yang paling menarik sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, hal tersebut dikarenakan, pemidanaan dimaksudkan untuk merubah personal pelaku, sehingga pemidanaan nampak humanis atau berdasarkan pada rasa kemanusiaan.

Sejarah teori rehabilitasi dimulai pada abad XIX ketika sistem peradilan berkonsentrasi pada rehabilitasi dan kesejahteraan penjahat, ide rehabilitasi ditemukan dalam pernyataan Prison Rules 1964 yang menyatakan bahwa tujuan

---

<sup>56</sup> Ibid hal 53.

Terjemahan bebas menurut penulis “justifikasi yang paling cepat menarik untuk pemidanaan adalah klaim bahwa suatu dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, dengan mengubah kepribadian pelaku bahwa ia akan sesuai dengan perintah hukum , dalam kata dengan mereformasi dirinya”

<sup>57</sup> Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979 hal 387.

Terjemahan bebas menurut penulis adalah “ada beberapa yang ingin membuat proses (Pidanaan) agar tampak lebih manusiawi dalam berurusan dengan orang-orang yang telah melanggar hukum, dan sebagai pengganti penekanan manfaat dari lingkungan yang dibersihkan, mereka menempatkan pelaku agar memiliki kesempatan untuk meluruskan tingkah laku yang salah dengan pidana yang disediakan”

training dan perlakuan dari terpidana adalah untuk mendorong dan membantu mereka supaya mengikuti kehidupan yang lebih baik dan berguna<sup>58</sup>.

*The words reform and rehabilitation for the nineteenth-century development of regimes designed to effect change in individual through educative and contemplative techniques and to use rehabilitation to signify the more individualistic treatment programmes*<sup>59</sup>

Rehabilitasi dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi yang menyatakan bahwa penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi atau psikiatri<sup>60</sup>.

Dasar pemikiran lainnya yang senada dengan hal tersebut adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis dan faktor lingkungan kemasyarakatan. Dengan demikian kejahatan sebenarnya manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal<sup>61</sup>. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat disalahkan atas perbuatannya, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Teori rehabilitasi atau yang juga dikenal dengan teori reparasi berasumsi bahwa para penjahat adalah orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Maka

---

<sup>58</sup> Salman Luthan, Loc.cit. hal 133.

<sup>59</sup> Barbara A.Hudson, Loc.cit hal 27.

<sup>60</sup> Eva Achjani, Loc.cit hal 56-57.

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung 2010 hal 21.

dalam hal ini hakim adalah layaknya seperti dokter yang harus memberikan pengobatan (hukuman) kepada pelaku kejahatan yang diperkirakan dapat membuat para pelaku tersebut kembali seperti semula menjadi orang baik<sup>62</sup>.

Namun perlu diperhatikan bahwa para penjahat yang diasumsikan sebagai orang sakit, namun sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan pada ajaran determinisme yang pada intinya menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemauan bebas, sehingga tindakannya dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis, dan lingkungan. *Rehabilitation, therefore, can be successful only with those who are mentally and/or socially defective in some way*<sup>63</sup>.

*Rehabilitation is the restoration of a criminal to a state of physical, mental and moral health through treatment and training. The practice of rehabilitation is based on the belief that an offenders characters, habits, or behavior pattern can be changed so as to diminish that person's criminal prodivies*<sup>64</sup>. Teori ini dipercaya mampu merubah karakter, pola perilaku, atau kebiasaan pelaku tindak pidana, sehingga mampu mengurangi terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Indikator teori rehabilitasi<sup>65</sup> :

---

<sup>62</sup> Salman Luthan, Loc.cit hal 131.

<sup>63</sup> James P. Levine, Michael C. Musheno, and Dennis J. Palumbo Loc.cit hal 403

<sup>64</sup> Ibid hal 402. Terjemahan bebas menurut penulis "Rehabilitasi adalah pemulihan dari penjahat ke keadaan kesehatan fisik , mental dan moral melalui pengobatan dan pelatihan. Praktek rehabilitasi didasarkan pada keyakinan bahwa karakter , kebiasaan , atau pola perilaku penjahat dapat diubah, sehingga dapat mengurangi produktivitas kriminal orang itu"  
Terjemahan bebas menurut penulis "Rehabilitasi adalah pemulihan dari penjahat ke keadaan kesehatan fisik , mental dan moral melalui pengobatan dan pelatihan. Praktek rehabilitasi didasarkan pada keyakinan bahwa karakter , kebiasaan , atau pola perilaku penjahat dapat diubah, sehingga dapat mengurangi produktivitas kriminal orang itu"

<sup>65</sup>Salman Luthan Loc.cit, hal 134.

- a. Bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang sakit, yang lebih diperlukan adalah pengobatan bukan hukuman.
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki perilaku kejahatan supaya kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang.
- c. Pemidanaan berlandaskan pada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringan sanksi prinsipnya bahwa gradasi hukuman lebih ringan dari pada memperoleh penderitaan yang lebih ringan dari pada kerugian yang ditimbulkan.

## **B. Tujuan Pemidanaan**

Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, jika dikaitkan antara beberapa teori pemidanaan yang memiliki perbedaan dasar pandangan, apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan akan menghasilkan *out put* pidana yang berbeda. Oleh karena itu pedoman pemidanaan yang seharusnya dijadikan acuan untuk memberikan pidana haruslah ada agar tidak terjadi perbedaan tujuan terhadap hakim dalam menjatuhkan atau memberikan pidana baik kepada pelaku tindak pidana maupun tujuan umum dalam berbangsa dan bernegara.

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh M. Sholehuddin<sup>66</sup> bahwa perumusan tujuan pidana dalam konsep Rancangan KUHP bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*) sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
2. Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana. Maka diperlukan perumusan tujuan pidana.
3. Perumusan tujuan pidana dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengontrol atau pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.

Menurut Muladi, Bambang Purnomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pidana dalam 3 kelompok yaitu<sup>67</sup> :

1. Teori absolut (retributif)

Teori ini memandang bahwa bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa orientasinya adalah perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan. Menurut teori ini sanksi hukum

---

<sup>66</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hal 127.

<sup>67</sup> Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana*, *Mimbar Hukum*, Volume 21, No 1, Februari 2009 hal 101

pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuatnya sehingga sanksi yang diberikan bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

## 2. Teori teleologis

Menurut teori teleologis sanksi pidana diberikan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Fokusnya adalah terletak pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.

## 3. Teori retributif-teleologis

Teori ini memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip teleologis dan tujuan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dimana pidana mengandung karakter retributif dimana pidana dipandang sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah, dan juga mengandung teori teleologis yaitu terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Oleh karena itu pidana tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pidana adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan.

Melihat secara klasik atau tradisional teori pidana dibagi menjadi 2 teori, maka menurut pandangan tradisional pula tujuan pidana dibagi menjadi 2 tujuan :

#### 1. Tujuan absolut atau pembalasan

Pada tujuan pidana dengan teori absolut ini yang dilandaskan dari pemikiran Immanuel Kant menjelaskan sebagai berikut<sup>68</sup> :

“....., Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilakukan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pidana pada teori absolut adalah pembalasan secara mutlak atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

#### 2. Tujuan relatif atau tujuan kemanfaatan/kebaikan

Pada tujuan pidana dengan teori relatif yang didasarkan pada filsafat utilitarian maka terdapat 3 bentuk tujuan pidana<sup>69</sup> :

---

<sup>68</sup> Muladi dan Barda Nawawie Arief, Loc.cit hal 11.

<sup>69</sup> M. Sholahuddin, Loc.cit hal 43-45.

- a. Tujuan pemidanaan memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan sebagai efek pemidanaan yang menjauhkan si terpidana dari kemungkinan adanya pengulangan tindak pidana yang telah dilakukan atau tindak pidana yang lain, dan penangkalan berfungsi sebagai contoh atau kaca perbandingan untuk mengingatkan atau menakut-nakuti masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana.
- b. Tujuan pemidanaan sebagai rehabilitasi. Pemidanaan disini bertujuan untuk mencapai reformasi atas rehabilitasi pada si terpidana, karena tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.
- c. Tujuan pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Tujuan pemidanaan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa pemidanaan merupakan proses reformasi. Artinya tindak pidana yang dilakukan merupakan kesalahan yang tak dapat diterima dalam tatanan masyarakat sosial, oleh karena itu kepada pelaku dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan secara moral.

Selain dari teori-teori yang menjelaskan tujuan pemidanaan tersebut terdapat juga tujuan pemidanaan yang ditemukan dalam konsep rancangan K.U.H.P baru tahun 2012 pada pasal 54 yang berbunyi :

Ayat 1 pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat 2 :pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.

### **C. Faktor Pemberat dan Peringan dalam Putusan Hakim**

Sistem hukum pidana Indonesia yang paling berhak dan berwenang untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yaitu adalah hakim dengan berbagai pertimbangannya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam hukum pidana Indonesia dikenal adanya alasan-alasan yang menjadi dasar pemberat dan alasan-alasan yang menjadi dasar peringan pidana. Dasar pemberat dan peringan pidana ini terdapat baik di dalam maupun di luar KUHP.

Menurut John Z. Loude<sup>70</sup> menyatakan bahwa :

*Tegasnya kebebasan hakim dalam hukum pidana terikat pada surat dakwaan dan pemeriksaan dalam sidang, malahan dapat dikatakan bahwa surat dakwaan dan pemeriksaan dalam sidang memagari atau mengikat kebebasan hakim. Dalam pagar atau ikatan inilah hakim diberi kebebasan untuk menentukan apa hukumnya. Disini letaknya de vrijheid in een gabondenheid seorang hakim.*

---

<sup>70</sup> John Z.Loude, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara* , Bina Aksara, Jakarta, 1984 Hal 72.

Penilaian terhadap aspek yang meringankan dan memberatkan tersangka dalam proses peradilan sangat subjektif tergantung pada penilaian masing-masing Jaksa Penuntut Umum yang menangani suatu kasus tertentu. Menurut Igm Nurdjana<sup>71</sup> yang merupakan hasil wawancara dengan beberapa penuntut umum yang menangani perkara korupsi, keadaan yang meringankan tersangka diantaranya seperti :

- a. Tersangka belum dewasa atau tidak cakap mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- b. Tersangka kurang sempurna akalnya
- c. Tersangka melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari atau untuk mempertahankan dirinya atau orang lain
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah
- e. Delik yang dilakukan belum selesai (masuk dalam percobaan melakukan delik pidana)
- f. Tersangka jujur, tidak berbelit-belit, atau tidak mempersulit jalannya proses peradilan.
- g. Bersikap sopan dan menghormati jalannya proses peradilan.
- h. Tersangka belum pernah dihukum sebelumnya dengan hukuman yang mempunyai hukum tetap atau belum pernah melakukan tindak pidana.
- i. Perannya dalam tindak pidana tidak penting atau akibat dari perannya tidak terlalu besar atau berdampak luas.

---

<sup>71</sup> Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektik Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010, hal 176

j. Tersangka menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya

Sedangkan keadaan atau hal-hal yang dapat memberatkan tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, selain dari kebalikan dari unsur-unsur yang meringankan tersebut di atas, keadaan lain seperti :

- a. Pelaku mempunyai jabatan, tingkat pendidikan atau tanggung jawab yang lebih tinggi, yang sangat memahami perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan dan seharusnya mencegah perbuatan tersebut.
- b. Perbuatan direncanakan dengan matang, dan menghendaki tujuan dari delik.
- c. Menjadi kunci dalam perbuatan pidana.
- d. Kejahatan yang dilakukan terorganisir dan berdampak luas bagi masyarakat.
- e. Kondisi alat bukti yang ada.

KUHPidana juga mengatur dasar-dasar atau hal-hal yang patut dipertimbangkan untuk memberatkan dan meringankan perbuatan pelaku, hal yang meringankan yaitu :

1. Pada anak yang dibawah umur 16 tahun, jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Hal tersebut diatur dalam pasal 47 KUHP.
2. Pada pasal 53 KUHP dalam hal percobaan melakukan tindak pidana, menjelaskan bahwa maksimum pidana pokok yang diancamkan dalam hal

percobaan dikurangi sepertiganya, jika diancam dengan hukuman mati maka pidana penjara yang dijatuhkan paling lama adalah 15 tahun.

3. Pada pasal 57 KUHP dalam hal pembantuan, menyatakan bahwa maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, jika diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun.

Adapun hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 52 KUHP yang menguraikan bahwa “bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”. Artinya pejabat publik yang melakukan tindak pidana sanksinya dapat ditambah sepertiganya.
2. Pasal 52 a KUHP yang menyatakan “bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidananya dapat ditambah sepertiganya”. Artinya ketika melakukan tindak pidana menggunakan bendera Indonesia, maka sanksinya dapat ditambah sepertiganya.
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana yang sejenis atau berbeda-beda, maka pidananya yang terberat ditambah dengan sepertiga. Yatu sebagaimana pada pasal 65 dan 66 KUHP.

4. Mengenai pengulangan tindak pidana atau kejahatan, dimana diwaktu si pelaku mengulangi melakukan tindak pidana belum lewat dari 5 tahun sejak menjalani hukuman secara seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang diberikan, maka hukuman atau sanksi dapat ditambah sepertiganya.

Jan Rummelink<sup>72</sup> mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzummessungstatsachen* (fakta-fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana) tercakup didalamnya :

- I. Delik yang diperbuat.
- II. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait.
- III. Cara bagaimana aturan dilanggar.
- IV. Kerusakan lebih lanjut.
- V. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat.
- VI. Mentalitas yang ditunjukkan.
- VII. Rasa penyesalan yang mungkin timbul.
- VIII. Catatan kriminalitas.

---

<sup>72</sup> Jan Rummelink, Hukum Pidana Loc.cit Hal 562-563.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi**

Pengaturan tindak pidana korupsi pada awalnya ditentukan sesuai delik dalam peraturan penguasa perang yaitu UU No 24 Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 72) (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No1 Tahun 1961 khususnya dalam pasal 1 huruf a dan b)<sup>73</sup>. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang diadopsi dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staff Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.Prz/Z.I/I/7, tanggal 17 April 1958<sup>74</sup>

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam ketentuan tersebut dicantumkan dalam UU No 3 tahun 1971 pasal 1 ayat 1 (a,b,d dan e), sedangkan pengaturan korupsi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 (c) merupakan penarikan dari 13 pasal dalam KUHP. Selanjutnya pasal 1 ayat 1 (a) UU No 3/1971 tersebut pengaturan korupsi dirumuskan kembali dalam pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan beberapa perubahan secara redaksional, selanjutnya pasal 1 ayat 1 (b) UU No 3/1971 dijabarkan kembali

---

<sup>73</sup> IGM Nurdjana, Loc.cit hal 78.

<sup>74</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, ILC, Surabaya 2010 hal 10 yang mengutip dari (Bambang Poernomo (I), *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1984 hsl 65.)

dalam pasal 3 UU No 31/1999, dan pasal 1 ayat 1 (d) UU No 3/1971 dijabarkan kembali dalam pasal 13 UU No 31/1999<sup>75</sup>.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Undang-Undang No 24 Prp/1960 pasal 1 a dan b, membedakan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi lainnya, tindak pidana korupsi ialah sebagai berikut :

1. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan dari negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
2. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Sedangkan tindak pidana korupsi lainnya sebagai berikut :

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 1984, hal 121.

daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Istilah melawan hukum dalam penjelasan UU Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang terdapat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tindak pidana korupsi lainnya tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan pengadilan tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda dapat merampas harta benda hasil perbuatan korupsi itu<sup>76</sup>.

Tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam UU 3/1971 hanya mengenal satu konsep yaitu tindak pidana korupsi yang terbagi dalam 5 jenis tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 1 dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

Ayat (1)

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>76</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Op.cit hal 13.

2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 425 KUHP.
4. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negara seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat jabatan atau kedudukan itu.
5. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Ayat (2) :

Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

Setelah berlaku selama dua puluh delapan (28) tahun UU 3/1971 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam hal ini tindak pidana korupsi. Maka kemudian diundangkan UU No

31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No 31/1999 disebutkan bahwa :

Pasal 2 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara ...”

Pasal 3 “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara ...”

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No 003/PUU-IV/2006 yang meninjau kembali penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No 31/1999 menyatakan bahwa redaksi atau frasa “yang dimaksud dengan cara melawan hukum dalam pasal ini (pasal 2 ayat 1) mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perbuatan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 mengelompokkan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan jenis dan tipologinya sebagai berikut<sup>77</sup> :

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan.
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu.
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNKRI.
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang atau surat berharga.
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar.
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan.
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan.

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Malang 2003, hal 33.

- k. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima gratifikasi.
- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan jabatan.
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP.

Selanjutnya dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi subjek hukum tidak hanya person atau perorangan, tetapi juga termasuk badan hukum atau suatu korporasi sebagaimana dalam pasal 20 UU No 31 tahun 1999. Dengan demikian yang menjadi pelaku atau tersangka tindak pidana korupsi tidaklah hanya terbatas pada pegawai negeri tetapi juga pengurus korporasi.

Undang-undang tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya mengatur pidana materiil, tetapi juga mengatur pidana formil mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No 30 tahun 1999 pasal 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, dan pasal 40. Sedangkan kewenangan terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana korupsi selain pihak kepolisian dan kejaksaan juga menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal tersebut tercantum dalam UU No 30 tahun 2002.

Tindak pidana korupsi sebagaimana pada UU No 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tidak hanya mengatur tindak

pidana korupsi formil materiil namun juga mengatur pidana tambahan diluar KUHP yaitu pada pasal 18UU No 30 Tahun 1999 yaitu :

- a. Perampasan Barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. (jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya).
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Menurut KPK<sup>78</sup> dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 21 tahun 2001 terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai berikut, Pertama, kerugian keuangan negara yang terdapat pada pasal 2 UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dan juga pasal 3 “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kedua, korupsi mengenai suap menyuap yang terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 5 ayat 1 huruf a “ memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pasal 5 ayat 1 huruf b “memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

---

<sup>78</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan!*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, hal 7.

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya.

- c. Pasal 13 “setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengunat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut:.
- d. Pasal 5 ayat 2 “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau b”.
- e. Pasal 12 huruf a “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.
- f. Pasal 12 huruf b “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.
- g. Pasal 11 “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

- h. Pasal 6 ayat 1 huruf a “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.
- i. Pasal 6 ayat 1 huruf b “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri persidangan pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.
- j. Pasal 6 ayat 2 “bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b”.
- k. Pasal 12 huruf c “hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.
- l. Pasal 12 huruf d “seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai advokat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

Ketiga, Korupsi mengenai penggelapan dalam jabatan pada beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 8 “pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.
- b. Pasal 9 “pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.
- c. Pasal 10 huruf a “menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya”.
- d. Pasal 10 huruf b “membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

- e. Pasal 10 huruf c “ membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

Keempat, korupsi mengenai pemerasan pada beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 12 huruf e “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- b. Pasal 12 huruf f “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.
- c. Pasal 12 huruf g “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

Kelima, korupsi mengenai perbuatan curang pada beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a “pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b “setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”.
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c “setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang”.
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d “setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”.
- e. Pasal 7 ayat (2) “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c”.

- f. Pasal 12 huruf h “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Keenam, korupsi mengenai benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu pada pasal 12 huruf i “pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Ketujuh, korupsi mengenai gratifikasi yaitu pada pasal 12 b “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” Jo. Pasal 12 c “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Marwan Efendi<sup>79</sup> menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak maka semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian

---

<sup>79</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Loc.cit hal 4.

negara maupun kualitasnya. Menurut Achmad Zainuri<sup>80</sup> korupsi di negeri ini merambah ke semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagaikan gurita, penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi, contohnya : di KPU, Departemen Agama, dll.

Korupsi yang terjadi mengakibatkan dampak negatif yang sangat serius dalam pembangunan nasional meliputi beberapa aspek, yaitu<sup>81</sup> :

- a. Kehidupan politik dan ekonomi nasional

Goh Keng Swee menyatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang dari sisi perekonomian dapat mendorong berkembangnya korupsi.

- b. Kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan
- c. Terkoporasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>82</sup> menegaskan gagasan korupsi dalam pelanggaran berat Hak Asasi Manusia:

“Keseimbangan dalam penerapan prinsip *doelmatigheid* dan penerapan prinsip *rechtsmatigheid* dapat ditemukan jika majelis hakim dapat mengembangkan pemikiran yang bersifat kontekstual. Selanjutnya dijelaskan bahwa kejahatan korupsi telah berurat akar dalam keseluruhan urat sendi masyarakat Indonesia, sehingga sudah melebihi dampak dan bahaya pelanggaran hak asasi manusia sehingga kejahatan korupsi dapat disetarakan dengan pelanggaran hak asasi manusia”.

---

<sup>80</sup> Ibid hal 3.

<sup>81</sup> IGM Nurdjana, Loc.cit hal 35.

<sup>82</sup> Jimly Assiddiqi, *Judicial Review : Kajian Atas Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Tindak Pindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum dan Ham Edisi ke Sepuluh tahun ke 2 Desember 2006.

Menurut Allan McChesney<sup>83</sup> fakta membuktikan bahwa korelasi antara korupsi dan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya khususnya hak atas pekerjaan, hak atas rasa bagi masyarakat, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak kesehatan, hak pendidikan secara signifikan berpengaruh, karena tindak pidana korupsi menghambat pemenuhan hak-hak tersebut. Menurut Artidjo Alkostar<sup>84</sup> kanker korupsi selalu menggerogoti tubuh negara yang lambat laun akan mengakibatkan negara kehilangan marwah dan kemampuannya melindungi warga negaranya. Konotasinya korupsi politik dan ekonomi merupakan korupsi kemanusiaan, karena merampas hak-hak dasar sosial ekonomi.

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Artidjo tersebut, menurut penulis jika korupsi mengakibatkan negara kehilangan marwah dan kemampuannya untuk melindungi warga negaranya. Maka pemahaman hilangnya kemampuan untuk melindungi warga negaranya tersebut artinya negara tidak bisa atau hilang kemampuannya untuk melindungi, memberikan atau memenuhi dan menghormati hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia yang tertera dan dijamin dalam amandement UUD 45, yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi dan menghormatinya. Oleh karena itu kejahatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran HAM berat.

---

<sup>83</sup> Allan McChesney, *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Insist Press, Yogyakarta 2003 hal 34.

<sup>84</sup> Artidjo Alkostar, *Pengarusutamaan Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan Di Indonesia*, Makalah Seminar Yogyakarta 2012. Hal1.

Berdasarkan pada uraian – uraian tersebut di atas, dan mengingat pertimbangan dalam undang-undang No. 20/2001 yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka menurut penulis tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori sangat berat, karena korban dari tindak pidana korupsi tersebut tidak nyata namun akan sangat terasa dalam kehidupan bernegara, terlebih lagi Indonesia yang menganut adat ketimuran, dimana masyarakat indonesia dalam dalam berbudaya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, gotong royong, persatuan, dan permusyawaratan sebagaimana dalam pancasila yang menjadi ideologi negara.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Teori tujuan pemidanaan absolut yang cenderung digunakan oleh hakim dalam memutus perkara TIPIKOR**

Pemidanaan merupakan suatu proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor.

Menurut Barda Nawawi Arief, pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaannya. Namun dalam hukum positif belum ada ketentuan tujuan pemidanaan yang ditetapkan, namun proses pemidanaan tetap berjalan tanpa diketahui tujuan pemidanaannya serta pedoman pemidanaannya sebagai acuan pemidanaan.

Pada dasarnya aspek pemidanaan merupakan kristalisasi dari sistem peradilan pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan hakim. Secara teori kepustakaan, baik dalam sistem hukum *common law* ataupun *civil law*, terminologi sistem peradilan pidana masih diperdebatkan<sup>1</sup>. Putusan atau vonis hakim yang merupakan puncak dari pada sistem peradilan pidana, jika dikaji secara teori dan praktek sering menimbulkan disparitas pemidanaan.

Seorang hakim yang hendak merumuskan putusannya dipengaruhi oleh faktor normatif yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu

---

<sup>1</sup> Luh Rina Apriani, *Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yudisial Vol-III/No-01/April/2010 hal 5.

juga dipengaruhi oleh faktor prapemahaman yang berasal dari variable sosiologis, psikologis, antropologis, moral, etika dan religius. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan mempengaruhi hakim secara signifikan dalam merumuskan putusannya yang tak mungkin dipahami dengan sekedar kajian normatif<sup>2</sup>. Dalam hal tersebut hakim dituntut agar dapat mempergunakan landasan filsafat pemidanaan yang tepat sebagai bentuk pondasi awal dan aktualisasi nilai keadilan.

Penulis memilih dan mengumpulkan beberapa putusan hakim tindak pidana korupsi dalam hal ini hakim pada tingkat pertama atau pada tingkat Pengadilan Negeri secara acak untuk diteliti, adapun putusan tersebut adalah :

1. Putusan No 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.
2. Putusan No 10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.
3. Putusan No 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST.
4. Putusan No 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.
5. Putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.
6. Putusan No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.
7. Putusan No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST.
8. Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby.
9. Putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
10. Nomor : 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi

---

<sup>2</sup> Ibid Hal 6.

### **1. Putusan No 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST**

Pada putusan No 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST dengan Terpidana Azirwan yang merupakan mantan PNS/Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu berupa sejumlah uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara M. Al Amien Nasution yang menjabat sebagai anggota komisi IV DPR RI dengan maksud supaya memproses persetujuan DPR RI dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pulau Bintan.

Terpidana Azirwan didakwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidiar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001. Jaksa penuntut umum menuntut terpidana Azirwandengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan kurungan.

Berdasarkan pada hal tersebut, hakim mengadili dan menyatakan bahwa Azirwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diubah oleh UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan menjatuhkan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.

Klasifikasi gradasi sanksi pidana penjara dan kurungan menurut Salman Luthan<sup>3</sup> :

Sangat Berat	=>	$\geq 12$ tahun
Berat	=>	$\geq 9$ tahun - < 12 tahun
Sedang	=>	$\geq 6$ tahun - < 9 tahun
Ringan	=>	$\geq 3$ tahun - < 6 tahun
Sangat Ringan	=>	< 3 tahun

Bertolak dari putusan majelis hakim tersebut, yang menyatakan bahwa Azirwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Azirwan termasuk dalam gradasi ringan karena menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri Azirwan, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Artinya menurut penulis pembedaan yang digunakan oleh majelis hakim adalah

---

<sup>3</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta 2014 hal 458-459.

pemidanaan dengan teori pembalasan atau retribusi, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Azirwan yaitu melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim merupakan akibat nyata atau mutlak yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebagai bentuk suatu pembalasan. Namun pada indikator berat ringannya sanksi yang mana dalam teori retributif, penentuan berat ringannya sanksi berkorelasi positif dengan keseirsuan tindak pidana, sehingga berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Maka jika dilihat dari gradasi sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yang termasuk dalam gradasi sanksi ringan sedangkan tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi yang merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sehingga gradasi perbuatan korupsi adalah sangat berat, maka dapat diketahui berat ringannya sanksi tidak berkorelasi positif atau tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

Sehingga menurut penulis, apabila melihat dari uraian di atas maka terdapat ketidak jelasan teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara atau kasus tindak pidana korupsi. Namun melihat dari pertimbangan yang digunakan hakim maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap Azirwan tersebut bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001.

Berdasarkan pada beberapa uraian tersebut maka sebenarnya teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Azirwan lebih

cenderung menggunakan teori tujuan pidana retributif atau pembalasan, karena tujuan dari pidana tersebut hanyalah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak berkorelasi positif dengan keseriusan tindak pidana yang telah dilakukan.

## **2. Putusan No 10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.**

Pada putusan No 10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST dengan terpidana Ismunarso sebagai Bupati Kabupaten Situbondo yang melakukan tindak pidana korupsi berupa perbuatan berlanjut secara melawan hukum yaitu mengelola dan menggunakan dana kas Kabupaten Situbondo pada tahun 2005 – 2009, mengambil bunga khusus/spesial bank atas deposito on call milik pemerintah Kabupaten Situbondo, menempatkan dan menggunakan dana milik Pemerintah Daerah yang diinvestasikan pada PT. Setra Artha Futures dan PT. Sentra Artha Utama secara bertentangan dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Daerah, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menggunakan hasil pendapatan dari bunga khusus atau spesial rate deposite on call milik Pemerintah Kabupaten Situbondo di PT. BNI 46 Tbk. Kantor Cabang Situbondo sejak bulan Oktober 2005 sampai Agustus 2006, menempatkan dan menggunakan hasil pendapatan dari dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo yang diinvestasikan kepada PT. Setra Artha Futures dan PT. Sentra Artha Utama sejak bulan November 2006 sampai maret 2007, sehingga telah memperkaya terdakwa sejumlah Rp. 1.115.625.125, I Nengan Suarnata Rp. 391.422.669, Juliningsih Rp. 406.582.190, Endar Yuni RS Rp. 2.026.834.962, Darwin Siregar Rp. 1.184.256.297, Hamzar Bastian Rp. 157.822.954, atau PT. Setra Artha Futures dan PT. Sentra Artha Utama sejumlah Rp.43.750.000.000, yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Rp. 43.838.073.081. Atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ismunarso dengan dakwaan bentuk subsidiaritas, dakwaan primair yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan dalam dakwaan subsidair yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo.pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sehingga Ismunarso dituntut yang pada pokoknya menyatakan Ismunarso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan

berlanjut sebagaimana diatur dalam dalam pasal 2 (1) Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.Dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa penahanan dan ditambah pidana denda sebesar Rp 300.000.000 subsidair 8 bulan kurungan.Serta menghukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.001.743.664.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ismunarso menjatuhkan putusan bahwa Ismunarso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Serta menghukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 756.297.806 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan, apabila tidak membayar uang pengganti maka akan diganti dengan penjara selama 2 tahun.

Pada pertimbangannya hakim menyatakan bahwa Ismunarso terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum. Dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bertolak atas putusan hakim terhadap Ismunarso tersebut di atas, maka dapat diketahui sanksi pidana yang dijatuhkan termasuk dalam kategori berat karena

dikenakan sanksi pidana penjara selama 9 tahun. Dan jika melihat dari pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Ismunarso harus dijatuhi pidana yang setimpal atas tindak pidana yang dilakukan, maka dalam hal ini majelis hakim menggunakan teori pemidanaan retributif. Dimana sanksi atau hukuman yang dijatuhkan merupakan suatu akibat atau ganjaran yang harus diterima akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ismunarso yang terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut penulis merupakan perbuatan yang sangat berat karena selain merugikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya, juga merupakan pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus atau sebagai perbuatan yang berlanjut. Artinya kedudukan Ismunarso dalam hal melakukan tindak pidana sangat strategis dan sentral, jadi dalam hal ini Ismunarso merupakan pelaku utama.

Berdasarkan hal tersebut, maka teori pemidanaan yang digunakan hakim yaitu teori retributif dimana berat ringannya suatu sanksi atau hukuman yang dijatuhkan harus berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan dapat diketahui bahwa sanksi pidana dan tindak pidana tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas, karena sanksi pidananya pada gradasi berat sedangkan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang sangat serius.

Bertolak dari uraian-uraian tersebut diatas maka dapat difahami bahwa teori tujuan pemidanaan yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara yaitu teori tujuan pemidanaan retributif namun menurut penulis hakim tidak berani untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ismunarso sebagai terpidana pelaku tindak pidana korupsi.

### **3. Putusan No 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST.**

Putusan No.25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST dengan terpidana Prihatna Setiawan sebagai Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh atau Mantan Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Johor baru Malaysia. Prihatna Setiawan pada saat masih menjabat Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Johor baru Malaysia telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu tidak menyetorkan sebagian hasil pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan memberikannya kepada Drs. Eda Makmur dan Drs. Maryadi Hadisuwiryo sebagai pegawai home staff dan local staff sub bid Imigrasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)Johor Baru Malaysia pada tahun 2000 sampai 2004. Sehingga merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Terhadap perbuatan Prihatna Setiawan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan yang kesatu didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU No 31/1999 yang diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP, adapun dakwaan

kedua didakwa dengan pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum menuntut terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan menyatakan Prihatna Setiawan ternukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000, subsidair selama 6 bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.664.920.320.dan apabila tidak membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara 2 tahun.

Berdasarkan pada tuntutan dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis mengadili dan menjatuhkan putusan bahwa Prihatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ptindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Jo.Pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000 jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 bulan, serta menghukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.774.191.620. apabila tidak membayar uang pengganti maka dikenakan pidana penjara selama 2 tahun.

Putusan majelis hakim yang menghukum Prihatna dengan pidana penjara selama 3 tahun termasuk dalam gradasi sanksi yang ringan karena dihukum

dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menurut penulis pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang termasuk pada teori retributif atau pembalasan, dimana pidana hanya ditujukan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prihatna dimana dia sebagai pemeran utama posisinya sebagai Kepala Sub Bidang maka perannya sangat strategis dan sentral, sehingga perbuatannya merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri serta orang lain.

Indikator dari teori pemidanaan retributif adalah berat ringannya suatu sanksi pidana yang dijatuhkan atau diberikan harus lah seimbang atau proposional dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Jika dilihat dari gradasi sanksi yang telah dijatuhkan kepada Prihatna yaitu pidana penjara selama 3 tahun maka gradasi sanksi termasuk pada kategori ringan, sedangkan tindak pidana korupsi yang dilakukan termasuk pada kategori sangat berat, sehingga menurut penulis sanksi dan perbuatan tidaklah berkorelasi positif.

Berdasarkan uraian tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu lebih menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif, hal tersebut dikarenakan hakim dalam memberikan

pemidanaan hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada Prihatna yang telah melakukan tindak pidana korupsi, tetapi sanksi yang diberikan tidaklah proporsional dengan tindak pidana yang telah dilakukan, dimana sanksi termasuk dalam kategori ringan sedangkan perbuatannya termasuk pada kategori sangat berat.

#### **4. Putusan No 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.**

Putusan No. 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST dengan terpidana Bagindo Quirinno yang pada saat itu menjadi PNS pada BPK RI, telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah atau janji berupa sejumlah uang dari H. KGS Taswin Zein, dimana Bagindo yang menjabat selaku ketua tim auditor BPK RI yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan Dana Pengembangan Keterampilan dan Keahlian (DPKK) tahun anggaran 2004 dan pemeriksaan atas proyek Pengembangan Sistem Pelatihan dan Pemagangan tahun anggaran 2004, pada Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, agar merubah laporan temuan pemeriksaan sesuai permintaan H. KGS Taswin Zein.

Berdasarkan perbuatan Bagindo tersebut Jaksa mendakwanya dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu didakwa dengan pasal 12 huruf a Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, atau kedua yaitu didakwa dengan pasal 12 huruf e Jo.Pasal 18 UU 31/1999

sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, atau ketiga yaitu didakwa dengan pasal 11 Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Adapun tuntutan Jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim menyatakan bahwa Bagindo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12huruf a Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000, subsidair kurungan selama 6 bulan.Serta menghukum Bagindo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 650.000.000, dan apabila tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan putusan bahwa Bagindo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa dalam pasal ke tiga yaitu pasal 11 Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 oleh karenanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000, apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Putusan majelis hakim yang menghukum Bagindo dengan pidana penjara selama 3 tahun termasuk dalam kategori gradasi ringan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa Bagindo terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan atau hal-hal yang dapat menghapus

sifat pertanggung jawaban pidana dalam dirinya maka Bagindo dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sehingga menurut penulis teori pemidanaan yang dipakai oleh majelis hakim adalah teori pembalasan atau teori retributif.

Bertolak dari hal tersebut mengingat bahwa kriteria teori pemidanaan yang dipakai adalah teori pembalasan dimana pidana yang diberikan dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan, namun dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan majelis hakim tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas, karena antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan tidak proporsi, dimana sanksi yang dijatuhkan gradasinya termasuk dalam kategori ringan, sedangkan perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan termasuk dalam extra ordinary crime.

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim pada dasarnya merupakan teori retributif, dimana pelaku yang dinyatakan bersalah diberikan pidana hanya bertujuan untuk membalas perbuatannya, namun dalam hal berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional dengan perbuatannya.

#### **5. Putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.**

Putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST dengan terpidana Sarjan Taher sebagai anggota DPR RI masa jabatan 2005-2009, dimana Sarjan Taher pada tahun 2006-2007 menerima uang sebesar Rp 5.000.000.000 dalam bentuk Mandiri

Traveller Cheque (MTC) dan BNI Cek Multi Guna (CMG) dari Chandra Antonia Tan dan Sofya Rebuin selaku Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api Sumatera Selatan/ mantan Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memproses persetujuan pelepasan atas usulan Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan seluas 600 ha.

Berdasarkan hal tersebut maka Sarjan Taher didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu dalam dakwaan kesatu berbentuk susidiaritas yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair didakwa dengan pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diganti dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat ke 1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidair yaitu didakwa dengan pasal 11 UU 31/1999 yang diganti dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Dan dalam dakwaan kedua berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat ke 1 KUHP.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim menyatakan Sarjan Taher terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP dan pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP, dan menghukum Sarjan Taher dengan pidana penjara selama 5 tahun serta denda sebesar Rp. 250.000.000.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka Sarjan Taher menjatuhkan putusan bahwa Sarjan Taher terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a dan pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP, oleh karena menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 apabila tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan termasuk dalam kategori ringan, dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan atau hal-hal yang menghapuskan sifat pertanggung jawabannya maka oleh karena itu Sarjan Taher harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim dapat diketahui bahwa pembedaan yang diberikan oleh hakim yaitu pembedaan yang bertujuan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Sarjan Taher, oleh karena itu maka pembedaan ini termasuk dalam teori retributif, dimana pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi pidana hanya bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun dalam berat ringannya suatu sanksi haruslah berdasarkan pada prinsip proporsionalitas, dimana antara perbuatan hukuman yang dijatuhkan haruslah seimbang. Dalam putusan ini sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim termasuk dalam kategori ringan, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh

Sarjan Taher yaitu tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat tercela oleh karena itu maka perbuatan yang dilakukan adalah tindak pidana dalam kategori berat, terlebih dalam kasus ini Sarjan taher termasuk dalam pembuat (dader) yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari pemidanaan terhadap Sarjan Taher adalah pembalasan sehingga teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim adalah retributif, namun dalam hal berat ringannya sanksi yang diberikan, hakim tidak berdasarkan pada prinsip proporsionalitas.

#### **6. Putusan No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.**

Pada putusan No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. dengan terpidana Ni Luh Mariani Tirtasari mantan anggota DPR RI periode 1999-2004, Soetanto Pranoto mantan Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2002-2004, Soewarno mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2004-2009, dan Matheos Pormes mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004/ Wakil Sekretaris Plh. Pimpinan Kolektif Nasional PDP.

Para terpidana tersebut pada bulan juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004, telah menerima pemberian atau janji yaitu Ni Luh Mariani Tirtasari menerima pemberian uang setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 500.000.000, Soetanto Pranoto setidaknya-tidaknya menerima pemberian uang sebesar Rp. 600.000.000,

Soewarno setidaknya menerima pemberian uang sebesar Rp. 500.000.000 dan Matheos Pormes Rp. 350.000.000 dalam bentuk Travellers Cheque Bank Internasional Indonesia (TC BII) dari Dhudi Makmun Murod yang merupakan pemberian Nunun Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari MJ Als. Arie Malangjudo. Pemberian sejumlah uang tersebut berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia.

Berdasarkan perbuatan tersebut mereka didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan pertama didakwa dengan pasal 5 ayat 2 Jo.Pasal 5 ayat 1 butir b UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua yaitu didakwa dengan pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut majelis hakim supaya menyatakan bahwa Ni Luh Mariani Tirtasari, Soetanto Pranoto, Soewarno, dan Matheos Pormes terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua, oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000 subsidair 3 bulan. Serta dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan uang dan barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau kejahatan yang senilai dengan kekayaan tersebut.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Ni Luh Mariani Tirtasari, Soetanto Pranoto, Soewarno, dan Matheos Pormes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena itu menghukum para terdakwa dengan pidana penjara masing 1 tahun 5 bulan dan pidana denda masing-masing Rp. 50.000.000 dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Bertolak dari putusan hakim tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan, maka gradasi sanksi termasuk dalam kategori sangat ringan karena dijatuhi sanksi pidana penjara dibawah 3 tahun. Pada pertimbangan dalam putusan hakim tersebut menyatakan bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti maka terhadap diri mereka harus dijatuhi hukuman yang setimpal. Menurut penulis oleh karena para terdakwa dijatuhi sanksi pidana yang setimpal maka teori yang digunakan adalah teori retributif.

Menurut penulis, pada putusan pemidanaan dalam kasus tersebut majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan merupakan sanksi pidana yang termasuk dalam kategori sangat ringan, namun pada sisi lain, majelis hakim mempertimbangkan bahwa para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal, oleh karena itu maka pemidanaan yang digunakan oleh hakim adalah retributif atau pembalasan. Namun dalam pemberian sanksi pidana pada teori retributif, antara perbuatan dan sanksi haruslah seimbang atau proporsi.

Dalam putusan ini dapat diketahui bahwa sanksi dan perbuatan pidana yaitu korupsi tidaklah seimbang atau proporsional.

Bertolak dari uraian-uraian tersebut maka teori tujuan pemidanaan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah retributif, karena hakim hanya menjatuhkan sebagai imbalan atau ganjaran atas apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut.

#### **7. Putusan No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST.**

Putusan No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST dengan terpidana Tjandra Utama Efendi sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi. Bahwa Tjandra Utama Efendi, Herry Suparjan, Herry Lukmanthohari, Mochtar Muhammad sebagai Walikota Bekasi, pada waktu bulan januari sampai juli 2010 memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 400.000.000 kepada Suharto sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat kepala Sub. Auditorat Jabar III pada BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Enang Hernawan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjabat kepala Sub. Auditorat Jabar III pada BPK RI perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan maksud supaya Suharto dan Enang Hernawan memberikan pendapat atau opini dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi tahun ajaran 2009.

Berdasarkan dari perbuatan tersebut, Tjandra Utama Efendi didakwa dengan dakwaan berbetuk subsidair, dakwaan primair dimana perbuatan Tjandra tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diganti dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sedangkan dalam subsidair diancam dengan pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutananya, pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutus menyatakan bahwa Tjandra Utama Efendi bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diganti dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena itu menghukum Tjandra dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidair 6 bulan kurungan.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa Tjandra Utama Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU 31/1999 sebagaimana diganti dengan UU 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena itu majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidair 3 bulan kurungan.

Berdasarkan pada putusan majelis hakim tersebut yang menjatuhkan pidana penjara kepada Tjandra selama 3 tahun, maka gradasi sanksi pidana tersebut termasuk dalam kategori ringan, dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa tidak terdapat alasan-alasan atau hal-hal yang menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim tersebut maka pemidanaan tersebut bertujuan hanya untuk membalas perbuatan Tjandara yaitu tindak pidana korupsi, sehingga menurut penulis teori yang digunakan oleh hakim adalah teori pembalasan atau retributif, karena hakim hanya bertujuan untuk membalas perbuatannya.

Berat ringannya sanksi dalam teori retributif menggunakan prinsip proporsionalitas, dimana antara perbuatan dan sanksinya harus berkorelasi positif, tetapi dalam hal ini majelis hakim memberikan sanksi pidana yang ringan sedangkan perbuatan Tjandara termasuk dalam kategori berat, karena dader yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Bertolak dari uraian-uraian tersebut diatas maka filsafat pemidanaan yang digunakan oleh hakim merupakan filsafat pemidanaan retributif atau pembalasan, dimana sanksi yang diberikan sebagai kompensasi atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya, namun dalam hal berat ringannya sanksi yang dijatuhkan hakim tidak proporsional, artinya tidak berkorelasi positif dengan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

### **8. Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby.**

Pada Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby. dengan terpidana Agus Sukipyo sebagai Bendahara Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Lokal Dalam Perencanaan Partisipatif pada Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) bersama-sama dengan Abdul Basith dan Musri Ali, pada waktu antara bulan Oktober sampai Desember 2008, melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan cara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Agus Sukipyo telah mengambil uang P2SEM sehingga kegiatan program P2SEM tidak berjalan dengan semestinya, sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Surabaya mengalami kerugian.

Perbuatan Agus Sukipyo tersebut didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, adapun dakwaan primair yaitu didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sedangkan dalam dakwaan subsidiaritas didakwa dengan pasal 3 Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, pada pokoknya menuntut kepada majelis hakim supaya menyatakan bahwa Agus Sukipyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Oleh karena itu menjatuhkan hukuman berupa sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 subsidair 2 bulan kurungan. Serta uang pengganti sebesar Rp. 12.500.000 dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan tersebut maka harta bendanya dapat disita apabila harta bendanya tidak cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 9 bulan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi tersebut memutus menyatakan bahwa Agus Sukipyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal pasal 3 Jo.Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, oleh karena itu dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan menjatuhkan sanksi pidana kepada Agus Sukipyo dengan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi sepenuhnya selama berada dalam tahanan.

Berdasarkan pada putusan hakim tersebut, yang menghukum Agus Sukipyo dengan pidana penjara selama 1 tahun, maka sanksi tersebut termasuk dalam kategori gradasi sangat ringan, karena dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga menurut penulis teori pemidanaan yang digunakan hakim menggunakan teori retributif, karena hakim menjatuhkan pidana yang setimpal kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan, artinya gradasi sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah berkorelasi positif dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam pertimbangan tidak

ditemukan adanya penjelasan yang lain mengenai teori tujuan pemidanaan maka menurut penulis pemidanaan yang dijatuhkan merupakan balasan atau imbalan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan teori tujuan pemidanaan yang digunakan oleh majelis hakim, pada teori retributif dalam hal berat ringannya suatu sanksi pidana yang diberikan haruslah berkorelasi positif dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam hal ini Agus Sukipyo telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan suatu perbuatan busuk dan akibatnya sangat merugikan, baik pada negara, budaya, sistem tata pemerintah dll. Namun majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana selama 1 tahun penjara termasuk dalam kategori sangat ringan, sehingga antara sanksi pidana yang diberikan dengan perbuatan yang dilakukan tidak berkorelasi positif.

Betolak dari uraian-uraian tersebut diatas maka menurut penulis hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif dimana pelaku tindak pidana korupsi yaitu Agus Sukipyo yang dijatuhi sanksi pidana tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atau imbalan atas apa yang telah dilakukannya, namun dalam hal berat ringannya sanksi pidana yang diberikan, tidak proposional dengan perbuatan yang telah dilakukan.

### **9. Putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg**

Putusan Putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg dengan terpidana Arief Zainuddin sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, bahwa pada bulan Mei sampai Juli 2010 Arief mendatangi Showroom BB Motor untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000 dengan syarat kendaraan mobil dinas operasional BPPT beserta BPKB dan STNK ditinggal di Showroom tersebut, dengan catatan mobil akan diambil setelah 1 bulan dan jika diambil maka sah menurut jual beli.

Berdasarkan perbuatan tersebut, maka Arif didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu pertama primair pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, subsidair pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001. Dan kedua pasal 8 ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, yang pada pokoknya menuntut majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Arief tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan pertama primair yaitu pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, oleh karena membebaskannya dari dakwaan pertama primair. Menyatakan Arief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diancam dan diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001. Oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Arief Zainuddin selama 2 tahun

dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Arief tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair. Menyatakan bahwa Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair yaitu pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan dan denda Rp 50.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Putusan hakim yang menghukum Arif dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan termasuk dalam kategori sangat ringan, karena lama pidana penjara yang dijatuhkan dibawah 3 tahun. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pidana bukanlah hanya semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi dititik beratkan kepada pembinaan, disamping sifatnya prevensi umum dan prevensi khusus. Sehingga dengan jelas maka sebenarnya tujuan pemidanaan yang diberikan oleh hakim kepada Arief bukan sebagai pembalasan atau akibat dari perbuatannya, tetapi hakim memiliki tujuan tertentu dalam menjatuhkan pidana yaitu untuk pembinaan kepada diri Arief sebagai pelaku tindak pidana, dan juga sebagai cerminan bagi masyarakat umum supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dan juga supaya Arief atau pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oleh

karena itu teori yang digunakan oleh hakim adalah teori penangkalan atau *deterrence*. Dalam hal penentuan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam teori penangkalan ini berlandaskan pada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Pada putusan tersebut sanksi pidana atau hukuman menurut penulis lebih ringan dari pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Arief sebagai pelaku sehingga menurut penulis hakim kurang berat dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

#### **10. Nomor : 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi**

Putusan No 18/Pid.Tipikor/2012/PN.Kdi dengan terpidana Ana Susanti yang merupakan istri dari MUH. ILHAM selaku Direktur CV. SINAR MULYA, dimana Muh. Ilham berdasarkan surat perjanjian kerja konstruksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa pemborongan pembangunan puskesmas Wawotobi. Namun uang yang seharusnya diterima oleh suaminya tersebut untuk melakukan pembangunan Puskesmas Wawatobi diterima oleh istrinya, sehingga negara dalam hal ini pemerintah Kab. Konawe mengalami kerugian sebesar Rp. 1.492.822.800.

Berdasarkan pada perbuatan tersebut, Ana Susanti didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan primair Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 huruf a, huruf b ayat (2) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001

tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana. dan dakwaan subsidiaritas Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, pada pokoknya menuntut kepada majelis hakim supaya menyatakan bahwa Menyatakan terdakwa ANNA SUSANTI Binti AMRAN HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) UU RI Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Jo pasal 64 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk itu dibebaskan dari dakwaan Primair. Menyatakan terdakwa ANNA SUSANTI Binti AMRAN HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama secara berlanjut” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Subsidaire ; pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor. 31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor. 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ANNA SUSANTI Binti AMRAN HAMID dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditambah denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.492.822.800,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita untuk menggantikan kerugian negara dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Ana Susanti melakukan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU 31/1999 jo pasal 55 ayat 1 KUHP Jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan priemer. Karena telah merugikan negara sebesar Rp. 1.492.822.800 oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 dan uang pengganti sebesar Rp. 1.492.822.800.

Bertolak dari putusan majelis hakim terhadap Ana Susanti yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 UU 31/1999, maka pidana yang dijatuhkan adalah termasuk dalam

gradasi ringan karena diberikan sanksi pidana penjara selama 4 tahun. Dalam pertimbangannya hakim menguraikan bahwa pidana mempunyai maksud untuk membuat jera bagi pelaku dan sekaligus untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga dapat memperbaiki perbuatan pelaku dikemudian hari, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Artinya menurut penulis pidana yang diberikan oleh hakim tidak hanya untuk memberikan efek jera saja, namun untuk memperbaiki diri supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan juga sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Sehingga mengingat akan teori pidana maka teori yang dipakai adalah teori *deterrence* atau penangkalan. Dalam hal penentuan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam teori penangkalan ini berlandaskan pada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Pada putusan tersebut sanksi pidana atau hukuman menurut penulis lebih ringan dari pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Ana Susanti sebagai pelaku sehingga menurut penulis hakim kurang berat dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Bertolak dari uraian-uraian tersebut maka menurut penulis, hakim menggunakan teori tujuan pidana penangkalan karena hakim memandang bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan tetapi memiliki tujuan yang bermanfaat dan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam hal ini tindak pidana korupsi. Namun berat ringannya sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan penggunaan teori penangkalan dimana gradasi sanksi harus lebih berat dari pada perbuatan.

**Tabel implemetasi teori tujuan pemidanaan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi**

No	Teori tujuan pemidanaan	Putusan	Keterangan
1.	Absolut atau Retribusi	a. No.13/Pid.B/TPK/2008/PN. JKT.PST. dengan terpidana Azirwan. b. No.10/Pid.B/TPK/2009/PN. JKT.PST. dengan terpidana Ismunarso. c. No.25/Pid.B/TPK/2006/PN. JKT.PST. dengan terpidana Prihatna Setiawan. d. No.16/Pid.B/TPK/2009/PN. JKT.PST. dengan terpidana Baginda Quirinno. e. No.22/Pid.B/TPK/2008/PN. JKT.PST. dengan terpidana Sarjan Tahir. f. No.18.Pid.B/TPK/2011/PN. JKT.PST. dengan terpidana Ni Luh Mariani Tirtasari, Soetanto Pranoto, Soewarno, dan Matheos	Pada 8 (delapan) putusan tersebut yang menggunakan teori retribusi hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa menurut fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban dalam diri terdakwa, maka harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

		<p>Pormes.</p> <p>g. No.25.Pid.B/TPK/2010/PN. JKT.PST. dengan terpidana Tjandra Utama Efendi.</p> <p>h. Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby. dengan terpidana Agus Sukipyo.</p>	
2.	<p>Tujuan atau Relatif (Deterrence) Penangkalan</p>	<p>a) No.01/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan terpidana Arief Zainuddin.</p> <p>b) Putusan No 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi dengan terpidana Ana Susanti yang merupakan istri dari MUH. ILHAM selaku Direktur CV. SINAR MULYA.</p>	<p>a) Pada pertimbangannya hakim menyatakan bahwa pidana bukanlah hanya semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi dititik beratkan kepada pembinaan, disamping sifatnya prevensi umum dan prevensi khusus.</p> <p>b) Pada pertimbangannya hakim menguraikan bahwa pembedaan mempunyai maksud untuk membuat jera bagi pelaku dan sekaligus</p>

			<p>untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga dapat memperbaiki perbuatan pelaku dikemudian hari, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.</p>
--	--	--	---

Jika melihat pada tabel tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa hakim tindak pidana korupsi lebih cenderung menggunakan teori pemidanaan absolut atau retribusi dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam tabel diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) putusan dari 10 (sepuluh) putusan yang menggunakan teori retribusi, sedangkan 2 (dua) putusan sisanya menggunakan teori deterrence atau penangkalan.

Menurut Aminuddin<sup>4</sup> sebagai hakim tindak pidana korupsi pada menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara korupsi tidak menggunakan teori tujuan pemidanaan, tetapi lebih memperhatikan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana, cara bagaimana perbuatan korupsi tersebut dilakukan, dan peraturan yang dilanggarnya. Namun demikian menurut Rina Sulistyowati<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Wawancara oleh R. Subhan Fasrial dengan Aminuddin, Hakim Tindak Pidana Korupsi daerah pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Oktober 2012.

<sup>5</sup> Wawancara oleh R. Subhan Fasrial dengan Rina Sulistyowati Hakim Tindak Pidana Korupsi daerah pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2012.

yang juga sebagai hakim tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tujuan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa termaktub dalam pertimbangan pada putusan hakim.

Berdasarkan pada hasil wawancara pada hakim tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa meskipun hakim tidak menggunakan teori tujuan pemidanaan, namun tujuan diberikannya sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi termaktub dalam pertimbangan pada putusan hakim.

Berdasarkan pada beberapa uraian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hakim lebih cenderung menggunakan teori pemidanaan absolut atau teori retribusi, hal tersebut dikarenakan dari 10 (sepuluh) putusan hakim tersebut diatas, 8 (delapan) dari putusan hakim tersebut menggunakan teori tujuan pemidanaan retributif atau absolut dalam menjatuhkan atau memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Namun gradasi sanksi sebagai indikatornya yaitu berat ringannya sanksi yang diberikan haruslah seimbang atau berbanding lurus dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan, dimana korupsi termasuk dalam kategori sangat berat. Adapun putusan tersebut adalah :

1. Putusan No 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. dengan terpidana Azirwan.
2. Putusan No 10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. dengan terpidana Ismunarso.
3. Putusan No. 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST. dengan terpidana Prihatna Setiawan.

4. Putusan No 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. dengan terpidana Baginda Quirinno.
5. Putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. dengan terpidana Sarjan Tahir.
6. Putusan No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. dengan terpidana Ni Luh Mariani Tirtasari, Soetanto Pranoto, Soewarno, dan Matheos Pormes.
7. Putusan No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. dengan terpidana Tjandra Utama Efendi.
8. Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby. dengan terpidana Agus Sukipyo.

Sedangkan sisanya yaitu 2 putusan, menggunakan teori tujuan yaitu deterrence atau penangkalan, sehingga tujuannya tidak hanya memberikan sanksi sebagai balasan atau kompensasi atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, adapun putusan tersebut adalah :

1. Putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg dengan terpidana Arief Zainuddin.
2. Putusan No 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi dengan terpidana Ana Susanti yang merupakan istri dari MUH. ILHAM selaku Direktur CV. SINAR MULYA.

## **B. Faktor-faktor yang dikodifikasikan dalam Putusan Hakim**

Jan Remmelink<sup>6</sup> mengatakan bahwa hal yang juga penting dalam menetapkan berat ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *Strafzummessungstatsachen* (fakta-fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana) tercakup didalamnya :

1. Delik yang diperbuat.
2. Nilai dari kebendaan hukum yang terkait.
3. Cara bagaimana aturan dilanggar.
4. Kerusakan lebih lanjut.
5. Personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat.
6. Mentalitas yang ditunjukkan.
7. Rasa penyesalan yang mungkin timbul.
8. Catatan kriminalitas.

Penulis memilih dan mengumpulkan beberapa putusan hakim tindak pidana korupsi dalam hal ini hakim pada tingkat pertama atau pada tingkat Pengadilan Negeri secara acak untuk diteliti, adapun putusan tersebut adalah :

1. Putusan No 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.
2. Putusan No 10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.
3. Putusan No 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST.

---

<sup>6</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, Hal 562-563.

4. Putusan No 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.
5. Putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.
6. Putusan No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.
7. Putusan No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST.
8. Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby.
9. Putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
10. Nomor : 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi

**1. No. 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.**

Pada putusan tindak pidana korupsi No. 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST dengan terpidana DRS AZIRWAN yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Pada putusan tersebut majelis hakim pemeriksa dalam mengambil putusan tindak pidana mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Hal yang memberatkan yaitu terpidana tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan. Pertimbangan ini mencakup pada pertimbangan personalitas pelaku dimana pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekda Kab. Bintan, seharusnya tau bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dimana saat ini negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi.

- b. Hal yang meringankan yaitu :
1. Terdakwa menyesali perbuatannya, pertimbangan ini mencakup pada rasa penyesalan yang timbul akibat perbuatan pelaku.
  2. Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam persidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas yang ditunjukkan oleh pelaku selama dalam proses persidangan.
  3. Terdakwa telah mengabdikan di pemerintahan daerah selama 28 Tahun sebagai PNS dan telah mendapat penghargaan sebagai Sekda terbaik dari Presiden RI. Pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku sebagai PNS dan mendapat penghargaan sebagai Sekda terbaik dari presiden.

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan hakim mencakup personalitas pelaku, mentalitas yang ditunjukkan, dan rasa penyesalan.

## **2. Putusan No 10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.**

Pada putusan tindak pidana korupsi No. 10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. dengan terpidana Ismunarso sebagai mantan Bupati Kabupaten Situbondo yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam pasal

2 Jo pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

a. Hal yang memberatkan yaitu :

- Seharusnya Terdakwa sebagai Bupati menjadi contoh atau suri tauladan bagi daerah yang dipimpinnya. Pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku yaitu sebagai Bupati yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat didaerahnya.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi. Pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku sebagai Bupati yang mengetahui dan sadar bahwa saat ini pemerintahan sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan. Pertimbangan ini mencakup pada mentalitas pelaku yang ditunjukkan dalam persidangan yang bersikap berbelit-belit pada proses persidangan.

b. Hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa belum pernah dihukum, pertimbangan ini mencakup pada catatan kriminalitas pelaku sebelumnya.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam bermasyarakat yaitu menjadi kepala rumah tangga yang harus dinafkahi.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada personalitas pelaku, kedudukan dalam masyarakat, catatan kriminalitas, dan mentalitas pelaku.

### **3. Putusan No 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST**

Pada putusan tindak pidana korupsi No 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST dengan terpidana Prihatna Setiawan sebagai Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh atau Mantan Kepala Sub Bidang Imigrasi KJRI Johor baru Malaysia yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

- a. Hal yang memberatkan yaitu :

1. Kepercayaan negara terhadap terdakwa untuk menjalankan tugas diluar negeri telah disalah gunakan, sehingga hal ini mempengaruhi pada personalitas pelaku yang diberikan amanah atau kepercayaan di luar negeri yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun disalah gunakan.
  2. Perbuatan terdakwa dapat menurunkan citra bangsa Indonesia di Luar negeri, sehingga menjadi kerusakan lebih lanjut akibat perbuatan korupsi yang dilakukannya yaitu menurunkan atau membuat citra bangsa Indonesia menjadi buruk.
  3. Terdakwa tidak ada menunjukkan rasa penyesalan atas kesalahannya, hal ini mempengaruhi rasa penyesalan pelaku.
- b. Hal yang meringankan :
1. Terdakwa telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 24 tahun, hal ini menjadi pertimbangan yang mencakup pada personalitas pelaku yang telah mengabdikan kepada negara selama 24 tahun.
  2. Terdakwa mempunyai tanggungan 4 orang anak dan istri serta ibu kandungnya yang sudah lanjut usia (84 tahun), pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam bermasyarakat sebagai kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya.
  3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas pelaku yang ditunjukkan dalam persidangan dengan bersikap santun selama proses persidangan.

4. Terdakwa belum pernah dihukum, hal ini mempengaruhi pada catatan kriminalitas pelaku.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada personalitas pelaku, kedudukan dalam masyarakat, catatan kriminalitas, dan mentalitas pelaku.

#### **4. Putusan No 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST**

Pada putusan tindak pidana No 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST dengan terpidana Baginda Quirinno sebagai PNS pada BPK RI yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, menimbang beberapa hal berikut :

- a. Hal yang memberatkan :
  1. Perbuatan terdakwa dapat menurunkan citra Badan Pemeriksa Keuangan RI, pertimbangan ini mencakup pada dampak kerusakan

lebih lanjut yang diakibatkan oleh perbuatannya yaitu menurunkan citra Badan Pemeriksa Keuangan RI.

2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini merupakan pertimbangan yang mencakup pada personalitas yaitu pengabdianya kepada masyarakat sebagai pegawai negeri sipil terlebih di BPK yang seharusnya mengetahui bahwa perbutannya merupakan tindak pidana korupsi dan pemerintah saat ini sedang giat memberantas korupsi.

b. Hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan mempunyai tanggung jawab dua orang anak yang masih dibawah umur, pada pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam masyarakat memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus diberikan penghidupan atau nafkah.
2. Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas pelaku yang ditunjukkan dengan berlaku sopan dalam menjalani persidangan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada kerusakan lebih lanjut, kedudukan dalam masyarakat, mentalitas pelaku dan personalitas pelaku.

### **5. Putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.**

Pada putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST dengan terpidana Sarjan Tahir dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a, pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, menimbang beberapa hal berikut :

- a. Hal yang memberatkan yaitu terdakwa sebagai Wakil Rakyat di DPR RI tidak memberikan suri tauladan kepada masyarakat, hal ini mencakup pada personalitas pelaku yang menjadi wakil rakyat namun tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
- b. Hal yang meringankan :
  1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas pelaku yang bersikap sopan dalam persidangan.
  2. Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, pada pertimbangan ini mencakup pada mentalitas pelaku yang bersikap kooperatif dalam persidangan.
  3. Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diperolehnya dari tindak pidana korupsi kepada KPK, pertimbangan ini mencakup pada

hal nilai dari kebendaan hukum dalam hal ini yaitu sejumlah uang yang telah dihasilkan dari perbuatan korupsi yang dilakukannya.

4. Terdakwa menyesali perbuatannya, pertimbangan ini mencakup pada rasa penyesalan pada diri pelaku.
5. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam masyarakat yang memiliki tanggungan keluarga sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada kerusakan lebih lanjut, personalitas pelaku, kedudukan dalam masyarakat, mentalitas pelaku, nilai dari kebendaan hukum, dan rasa penyesalan pelaku.

#### **6. Putusan No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.**

Pada putusan No 18/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST dengan terpidana Ni Luh Mariani Tirtasari mantan anggota DPR RI periode 1999-2004, Soetanto Pranoto mantan Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2002-2004, Soewarno mantan anggota Komisi II DPR RI periode 2004-2009, dan Matheos Pormes mantan Anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004/ Wakil Sekertaris Plh. Pimpinan Kolektif Nasional PDP, yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,

sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, menimbang beberapa hal berikut :

a. Hal yang memberatkan :

1. Para terdakwa tidak menerapkan unsur kehati-hatian dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara, pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku dimana para terdakwa sebagai wakil rakyat tidak berhati-hati dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara negara.
2. Bahwa perbuatan para terdakwa merusak citra lembaga DPR RI, pertimbangan ini mencakup pada kedudukan para terdakwa dalam masyarakat sosial dimana para terdakwa merupakan wakil rakyat yang seharusnya memberikan tauladan kepada masyarakat yang baik demi kemajuan negara.

b. Hal yang meringankan :

1. Para terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas para terdakwa yang bersikap santun dan berlaku kooperatif dalam persidangan.
2. Para terdakwa belum pernah dihukum, pertimbangan ini mencakup pada catatan kriminalitas para terdakwa.

3. Para terdakwa menyesali perbuatannya, pertimbangan ini mencakup pada rasa penyesalan para terdakwa atas apa yang telah dilakukannya.
4. Para terdakwa telah mengabdikan dirinya yang cukup lama pada negara dan bangsa, pertimbangan ini mencakup pada kedudukan para terdakwa dalam kehidupan bermasyarakat yaitu telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara sebagai DPR RI.
5. Para terdakwa mempunyai permasalahan dengan kesehatan mereka, pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku yaitu umur pelaku yang sudah tua sehingga memiliki permasalahan kesehatan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada personalitas pelaku pada kedudukannya dalam masyarakat, mentalitas pelaku, personalitas pelaku yaitu umur, catatan kriminalitas, dan rasa penyesalan pelaku.

#### **7. Putusan No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST.**

Pada putusan No 25/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. dengan terpidana Tjandra Utama Efendisebagai Pegawai Negeri Sipil/ Sekertaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5

ayat 1 huruf a UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, menimbang beberapa hal berikut :

- a. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyuap anggota BPK yang sedang melakukan pemeriksaan keuangan di Pemerintahan Kota Bekasi dapat menimbulkan presedent yang tidak baik terhadap pemerintah lainya, pertimbangan ini mencakup pada kerusakan lebih lanjut sebagai akibat dari perbuatan korupsi yang telah dilakukannya yaitu menjadi suatu perbuatan yang dapat dicontoh oleh pemerintah yang lain.
- b. Hal yang meringankan :
  1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas pelaku yang ditunjukkan dalam persidangan yang bersikap santun.
  2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam bermasyarakat sebagai kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga dalam menafkahi keluarganya.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi

pertimbangan tersebut mencakup pada kerusakan lebih lanjut, mentalitas yang ditunjukkan dan kedudukannya dalam bermasyarakat.

#### **8. Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby.**

Pada putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.SBY dengan terpidana Agus Sukipyo yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 4 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, menimbang beberapa hal berikut :

a. Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku yaitu sebagai Bendahara Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Stakeholder Lokal Dalam Perencanaan Partisipatif pada Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan memahami perbuatannya yang telah dilakukan tersebut.
2. Terdakwa sebagai soana agama seharusnya menjadi contoh tauladan yang baik kepada masyarakat. Pertimbangan ini mencakup pada

kedudukannya dalam bermasyarakat yang seharusnya menjadi tauladan yang baik untuk dicontoh oleh masyarakat.

b. Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas yang ditunjukkan dalam persidangan dengan perilaku yang santun.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas yang ditunjukkan yaitu dengan bersikap jujur dan juga mencakup pada rasa penyesalan akan perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungan, pertimbangan ini mencakup pada kedudukan pelaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggungan sebagai suami dan ayah yang harus menafkahi keluarganya.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada personalitas pelaku, kedudukannya dalam bermasyarakat, dan mentalitas yang ditunjukkan.

### **9. Putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg.**

Pada putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN. TIPIKOR.Smg dengan terdakwa Arief Zainuddin yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3Jo. Pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, menimbang beberapa hal berikut :

a. Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengorbankan fasilitas yang diberikan negara/pemerintah kepadanya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya demi kepentingan pribadi. Pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang yang tau dan faham bahwa perbuatan tersebut dilarang dan merupakan tindak pidana.
2. Perbuatan terdakwa mengganggu kinerja institusinya dalam rangka pelayanan publik, pertimbangan ini mencakup pada kerusakan lebih lanjut dari apa yang telah dilakukannya yaitu mengganggu jalannya kinerja institusi dalam rangka melayani publik.

b. Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, pertimbangan ini

mencakup pada mentalitas yang ditunjukkan oleh pelaku yaitu berlaku santun dalam persidangan serta bersikap jujur sehingga mempermudah pemeriksaan dalam persidangan.

2. Terdakwa memiliki tanggunga keluarga, istri dan anak. Pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam masyarakat sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada keluarganya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, pertimbangan ini mencakup pada catatan kriminalitas pelaku yang sebelumnya belum pernah dihukum.
4. Terdakwa adalah pegawai negeri sipil yang sudah mengabdikan kepada Negara selama 24 tahun, pertimbangan ini mencakup pada personalitas pelaku yang telah mengabdikan dirinya untuk bekerja kepada masyarakat.
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, pertimbangan ini mencakup pada rasa penyesalan atas apa yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada personalitas pelaku, kerusakan lebih lanjut, pada mentalitas yang ditunjukkan, kedudukannya dalam masyarakat, catatan kriminalitas, dan rasa penyesalan.

**10. Nomor : 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi**

Pada putusan No 18/Pid.Sus/2012/PN. Kdi dengan terdakwa Ana Susanti yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Pada pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya, menimbang beberapa hal berikut :

a. Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai kontraktor seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan tersebut mengacu pada personalitas pelaku sebagai kontraktor Yang mempunyai ikatan atau hubungan kerja dengan pemerintah yang mana pemerintah sedang dalam giatnya-giatnya memberantas tindak pidana korupsi, namun pelaku justru melakukan korupsi.
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Konawe menjadi rugi yang mana kerugian tersebut seharusnya digunakan untuk membangun sarana umum masyarakat yang sedang giat-giatnya

dilakukan pemerintah dewasa ini, pertimbangan ini terkait dengan akibat atau kerusakan lebih lanjut dari perbuatan pelaku yaitu kerugian keuangan pada pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Konawe.

3. Terdakwa telah mengabaikan prosedur pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, pertimbangan ini mencakup pada cara aturan dilanggar, yaitu mengabaikan prosedur atau tata cara pengelolaan keuangan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

b. Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, pertimbangan ini mencakup pada catatan kriminalitas pelaku.
2. Terdakwa berusia relatif muda dan sopan dipersidangan, pertimbangan ini mencakup pada mentalitas pelaku yang ditunjukkan selama persidangan yaitu sopan dalam persidangan, serta mencakup pada umur atau usia dimana umur pelaku masih muda.
3. Terdakwa telah mengakui terus terang dan/menyadari kesalahannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan dikemudian hari ia dapat memperbaiki perbuatannya, pertimbangan ini mencakup pada rasa penyesalan yang ditunjukkan, dimana pelaku mengakui dan merasa menyesal atas perbuatan yang telaj dilakukannya.

4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga satu suami dan dua orang anak, pertimbangan ini mencakup pada kedudukannya dalam masyarakat yaitu sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tanggungan suami dan anak.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang menjadi faktor penentuan hakim yang menentukan berat ringannya sanksi yang diberikan oleh hakim. Sehingga menurut penulis faktor yang menjadi pertimbangan tersebut mencakup pada personalitas pelaku, kerusakan lebih lanjut, cara bagaimana aturan tersebut dilanggar, mentalitas yang ditunjukkan, kedudukannya dalam masyarakat, umur, catatan kriminalitas, dan rasa penyesalan.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana, menurut penulis dapat dibagi kedalam 2 kelompok, yang pertama kelompok yang mencakup pada diri pelaku seperti personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat, mentalitas yang ditunjukkan, rasa penyesalan yang mungkin timbul, dan catatan kriminalitas. Sedangkan yang kedua adalah yang mencakup pada perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan, yaitu delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, dan kerusakan lebih lanjut.

Bertolak pada uraian-uraian mengenai hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pada berat atau ringannya suatu sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim, maka menurut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim lebih banyak memperhatikan pada masalah sifat, sikap dan perilaku

terhadap diri pelaku. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa putusan diatas rata-rata majelis hakim lebih mempertimbangkan pada hal-hal seperti personalitas pelaku, mentalitas yang ditunjukkan, kedudukannya dalam masyarakat, rasa penyesalan, serta catatan kriminalitas.

Adapun faktor-faktor yang mencakup pada perbuatan atau delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, khususnya para koruptor, majelis hakim pada beberapa kasus tersebut diatas hanya sedikit mempertimbangkannya yaitu cara aturan dilanggar, dan kerusakan lebih lanjut.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian-uraian pembahasan dan analisa mengenai implementasi teori tujuan pidana tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### **a. Implementasi Teori Tujuan pidana**

Berdasarkan pada beberapa uraian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hakim lebih cenderung menggunakan teori pidana absolut atau teori retribusi, hal tersebut dikarenakan dari 10 (sepuluh) putusan hakim tersebut diatas, 8 (delapan) dari putusan hakim tersebut menggunakan teori tujuan pidana retributif atau absolut dalam menjatuhkan atau memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Namun gradasi sanksi sebagai indikatornya yaitu berat ringannya sanksi yang diberikan haruslah seimbang atau berbanding lurus dengan keseriusan tindak pidana yang dilakukan, dimana korupsi termasuk dalam kategori sangat berat. Adapun putusan tersebut adalah :

1. Putusan No 13/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. dengan terpidana Azirwan.
2. Putusan No.10/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. dengan terpidana Ismunarso.
3. Putusan No. 25/Pid.B/TPK/2006/PN.JKT.PST. dengan terpidana Prihatna Setiawan.

4. Putusan No 16/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. dengan terpidana Baginda Quirinno.
5. Putusan No 22/Pid.B/TPK/2008/PN.JKT.PST. dengan terpidana Sarjan Tahir.
6. Putusan No 18.Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. dengan terpidana Ni Luh Mariani Tirtasari, Soetanto Pranoto, Soewarno, dan Matheos Pormes.
7. Putusan No 25.Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. dengan terpidana Tjandra Utama Efendi.
8. Putusan No 64/Pid.Sus/2011/PN.Sby. dengan terpidana Agus Sukipyo.

Sedangkan sisanya yaitu 2 putusan, menggunakan teori tujuan yaitu *deterrence* atau penangkalan, sehingga tujuannya tidak hanya memberikan sanksi sebagai balasan atau kompensasi atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, adapun putusan tersebut adalah :

1. Putusan No 01/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg dengan terpidana Arief Zainuddin.
2. Putusan No 18 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.Kdi dengan terpidana Ana Susanti yang merupakan istri dari MUH. ILHAM selaku Direktur CV. SINAR MULYA.

### **b. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana**

Berdasarkan pada fakta-fakta yang mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana, menurut penulis dapat dibagi kedalam 2 kelompok, yang pertama kelompok yang mencakup pada diri pelaku seperti personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat, mentalitas yang ditunjukkan, rasa penyesalan yang mungkin timbul, dan catatan kriminalitas. Sedangkan yang kedua adalah yang mencakup pada perbuatan yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan, yaitu delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, dan kerusakan lebih lanjut.

Bertolak pada uraian-uraian mengenai hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi pada berat atau ringannya suatu sanksi pidana yang diberikan oleh majelis hakim, maka menurut penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim lebih banyak memperhatikan pada masalah sifat, sikap dan perilaku terhadap diri pelaku. Hal tersebut dikarenakan pada beberapa putusan diatas rata-rata majelis hakim lebih mempertimbangkan pada hal-hal seperti personalitas pelaku, mentalitas yang ditunjukkan, kedudukannya dalam masyarakat, rasa penyesalan, serta catatan kriminalitas.

Adapun faktor-faktor yang mencakup pada perbuatan atau delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, khususnya para koruptor, majelis hakim pada beberapa kasus tersebut diatas hanya sedikit mempertimbangkannya yaitu cara aturan dilanggar, dan kerusakan lebih lanjut.

## **B. Saran.**

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian dan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran agar legislatif bersama-sama eksekutif untuk menentukan pedoman pemidanaan, sehingga pola pemidanaan yang dalam penerapannya bisa sesuai dengan tujuan dan segaris dengan falsafah pemidanaan serta falsafah Indonesia. Atau setidaknya Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi membentuk pedoman pemidanaan untuk menjadi acuan bagi hakim dalam menerapkan pola tujuan pemidanaan.

## **Daftar Pustaka**

1. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
2. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Malang 2003.
3. Allan McChesney, *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Insist Press, Yogyakarta 2003.
4. Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
5. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
6. Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita 1986.
7. Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Barbara A. Hudson, *Understanding Justice an intriduction to ideas, perspectives and controversies in modern penal theory*, Open University Press, 2003.
9. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
10. Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

11. Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Terjemahan Wahmuji Genta Publishing Yogyakarta.
12. D.Simons, *leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht* yang diterjemahkan oleh drs. P.A.F. Lamintang, *kitab pelajaran hukum pidana*, cetakan 1, Bandung Pionir Jaya, 1992
13. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
14. G.W.F Hegel, *Philosophy of Right*, Translated By S.W Dyde, Batoche Books, Kitchener Ontario Canada, 2001.
15. Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*, Standford University Press, California 1968.
16. Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979.
17. Igm Nurdjana, *sistem hukum pidana dan bahaya laten korupsi "perspektik tegaknya keadilan melawan mafia hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010.
18. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum pidana Material Bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Cetakan Pertama, 1984.
19. James P. Levine, Michael C. Musheno, and Dennis J. Palumbo, *Criminal justice A Public Policy Approach*, Harcourt Brace Jovanovich, INC, New York, Third Avenue 1990.
20. Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.

21. Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, 1781, Batoche Books, Kitchener 2000.
22. John Z.Loude, *Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara* , Bina Aksara, Jakarta, 1984.
23. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
24. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*.
25. Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pahami Dulu Baru Lawan!*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
26. KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club (ILC) Surabaya, 2010.
27. Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2007.
28. Mike C. Materni, *Criminal Punishment and Pursuit of Justice*, Harvard University, Br. J. Am. Leg. Studies 2013.
29. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
30. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1984.
31. M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003


32. M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, 2012.
33. M. Syamsudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana.
34. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
35. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (tesis) Program Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta 2010.
36. Romli Atmasamita, *Korupsi Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
37. Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju Bandung 1995
38. Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press Yogyakarta 2014.
39. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986.
40. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, Cetakan ke 13, 2011.
41. Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
42. Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media Bandung, 2010.

43. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, ILC*, Surabaya 2010.
44. Artidjo Alkostar, *Pengarusutamaan Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Mekanisme Pengadilan Di Indonesia*, Makalah Seminar Yogyakarta 2012.
45. Christopher Townsend, *An Eye For An Eye? The Morality Of Punishment*, Cambridge paper Vol 6 No 1 1997.
46. David A. Starkweather, *The Retributive theory Of Just deserts and victim Participation in Plea Bargaining*, Indiana Law Journal, Vol 67 : Iss 3, Article 9 1992.
47. Jimly Assiddiqi, *Judicial Review : Kajian Atas Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Tindak Pindak Pidana Korupsi* ,Majalah Hukum dan Ham Edisi ke Sepuluh tahun ke 2 Desember 2006
48. Luh Rina Apriani, Penerapan Filsafat Pemidanaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Yudisial Vol-III/No-01/April/2010.
49. Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Mimbar Hukum, Volume 21, No 1, Februari 2009.
50. Harian Jogja Expres tanggal 17 September 2012.
51. <http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759>
52. <http://www.beritasatu.com/olahraga/70493-pon-riau-dikawal-praktik-korupsi.html>

**CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : R. Subhan Fasrial
2. Tempat Lahir : Bondowoso
3. Tanggal Lahir : 7 Juli 1987
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Raya Maesan No 40 Rt 004/ 001 Gambangan  
Maesan Bondowoso
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : A. Fadil Djaelani, S.H., M.H.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Siti Marwanah  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Maesan
  - b. SLTP : SMP Nurul Jadid Paiton Probolinggo
  - c. SLTA : KMI Darussalam Gontor Ponorogo
  - d. Strata I : Fakultas Hukum UII Yogyakarta
9. Organisasi : 1. Bag. Dapur Umum OPPM Gontor 1 Ponorogo  
2. Kader HMI Komisariat Fakultas Hukum UII  
3. Anggota Peradilan Semu Fakultas Hukum UII  
4. Sek. Jend DPM Fakultas Hukum UII  
5. Ketua Bid. A (Regulasi) Pemilwa UII
10. Hobi : Bermain

Yogyakarta, 27 Januari 2015  
Yang Bersangkutan,



( R. Subhan Fasrial, S.H.)